



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2021/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : M*****D A***L R***K Bin A**I ;
Tempat lahir : Cirebon;
Umur/tanggal lahir : 13 Tahun / 2 Desember 2008;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Kapten Samadikun, Gang IV Rt/Rw: 02/11,
Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar SMP;

Anak M*****d A****I R***k Bin A**i tidak ditahan;

Anak M*****d A****I R***k didampingi Penasehat Hukumnya, yaitu 1.Yanto Irianto, S.H.,M.H., 2.Carudi Karjaya, S.H., 3.Suparman, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pancaran Hati yang beralamat kantor di Jl. Sultan Ageng Tirtayasa, Perum. Griya Mukti Asri Blok C 17, No.7 Desa Kedungdawa, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 145/SK-PDN/LBH-PH/XII/2021 tanggal 27 Desember 2021 yang telah didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 27 Desember 2021, Nomor:312/W/Pid/2021/PN.Cbn;

Anak didampingi oleh Petugas Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Cirebon, Pekerja Sosial (Peksos) Kota Cirebon dan didampingi pula oleh Orang Tua dari Anak;

Telah dilakukan Diversi di ruang Diversi Pengadilan Negeri Cirebon Hari Jumat tanggal 24 Desember 2021 oleh Majelis Hakim Anak sebagai Fasilitatornya akan tetapi Diversi tersebut tidak berhasil dan telah dituangkan dalam Berita Acara Diversi;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 48 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2021/PN Cbn, tanggal 16 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim Anak yang memutuskan dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2021/PN Cbn, tanggal 16 Desember 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Anak Saksi, Anak Korban, dan Anak Pelaku;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Mohamad Abdul Rozak Bin ANDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan, Atau Turut Serta Melakukan Kekerasan Terhadap Anak Saksi Yang Menyebabkan Luka Berat*" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Saksi (sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana berupa Tindakan terhadap Anak Mohamad Abdul Rozak Bin ANDI dengan Tindakan mengembalikan kepada orang tua;
3. Memerintahkan kepada Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap Anak Mohamad Abdul Rozak Bin ANDI selama 6 (enam) bulan serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa;
4. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
 - 1 (satu) buah gergaji es dengan panjang sekitar 80 cm;
 - 1 (satu) buah parang dengan panjang sekitar 55 cm;
 - 1 (satu) buah parang bergagang berbalut karet dengan panjang sekitar 60 cm;
 - 1 (satu) buah clurit terbuat dari aluminium dengan panjang sekitar 120 cm;Dikembalikan Kepada Jaksa Penuntut Umum Untuk Dipergunakan dalam Perkara lain atas nama Anak Rizki Maulana Bin Chaerudin, Dkk
5. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2021/PN Cbn



Setelah mendengar Nota Pembelaan (*Pledoi*) secara tertulis dari Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya sebagai berikut mohon putusan yang seadil-adilnya dan hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan Anak mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit pemeriksaan perkara, Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum Anak terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum Anak secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana Nota Pembelaannya;

Setelah mendengar pendapat dari Petugas Pembimbing Kemasyarakatan yang pada pokoknya memberikan Rekomendasi agar terhadap Anak tersebut untuk diberikan Putusan berupa pengembalian kepada orang tua/wali dengan pertimbangan :

1. Usia klien pada saat melakukan tindak pidana yaitu 12 tahun 11 bulan;
2. Klien baru pertama kali berhadapan dengan proses hukum;
3. Klien mengakui, menyesali, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum;
4. Klien masih sekolah dan masih tercatat sebagai Siswa Kelas 7 F pada SMP Negeri 14 Kota Cirebon;
5. Orang Tua dan Keluarga di dukung oleh tetangga serta Aparat Pemerintah setempat (RT,RW, Aparat Kelurahan), sanggup untuk lebih mengawasi pergaulan klien dan membimbing klien;
6. Terhadap Klien tidak dilakukan penahanan mengingat usia klien pada saat melakukan tindak pidana yaitu 12 tahun 11 bulan;

Setelah mendengar Orang Tua Anak, pada pokoknya menyatakan masih sanggup untuk mendidik dan membimbing serta mengawasi Anak;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwa Anak M*****D A***L R***K Bin A**I (13 tahun) bersama-sama dengan Anak I. MUHAMAD VIRGI SUHADA bin HERMAWAN (15 tahun), Anak II. REVA SANTOSO Bin WADINA (17 tahun), Anak III. JAGAR BUCHORI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin RAHMAT Rianto (15 tahun), Anak IV. SUSANTO Alias RIDWAN Bin SOKE (14 tahun) dan Anak V. MUADI bin MUHARI (16 tahun), Anak saksi RIZKY MAULANA Bin (Alm) CHAERUDIN (15 tahun), Anak saksi ARI DANURI Bin SANURWENDA (14 tahun) ke-7 anak tersebut dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan Anak saksi MOHAMMAD QOLBI SALIM DEZIKRI Alias ZIKRI Bin AJI SAPUTRA (14 tahun) beserta Anak CANDRA dan Anak RIFKI (keduanya belum tertangkap), pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekitar jam 01.30 wib, atau pada waktu lain dalam bulan Nopember Tahun 2021, bertempat Samping Bank BJB Jalan Siliwangi Kel. Kesenden Kec. Kejaksan Kota Cirebon atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat*, perbuatan tersebut dilakukan para Anak dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 26 November 2021 sekitar jam 24.00 wib Anak V. MUADI bin MUHARI yang merupakan admin kelompok BLANGSAK mendapatkan pesan dari Kelompok ORANG KEREN melalui media sosial WhatsApp yang berisi "YUH JALAN MUMPUNG GA ADA POLISI, yang artinya Kelompok ORANG KEREN menantang dan mengajak tawuran mumpung sepi tidak ada Polisi. Awalnya ajakan untuk melakukan tawuran tersebut tidak ditanggapi oleh Kelompok BLANGSAK, namun karena Kelompok ORANG KEREN terus menantang akhirnya anak-anak Kelompok BLANGSAK terpancing emosinya dan meminta bantuan Kelompok WARJOK dan Kelompok WARBEH. Disepakati tempat untuk melakukan tawuran di samping Bank BJB Jl. Siliwangi Kota Cirebon jam 01.00 wib;
- Selanjutnya Anak V. MUADI menghubungi teman-temannya yaitu : Anak I. MUHAMAD VIRGI SUHADA bin HERMAWAN, Anak II. REVA SANTOSO Bin WADINA, Anak III. JAGAR BUCHORI Bin RAHMAT Rianto, Anak IV. SUSANTO Alias RIDWAN Bin SOKE, Anak M****D A***L R***K Bin A**I , Anak saksi RIZKY MAULANA Bin (Alm) CHAERUDIN, Anak saksi ARI DANURI Bin SANURWENDA, Anak saksi MOHAMMAD QOLBI SALIM DEZIKRI Alias ZIKRI Bin AJI SAPUTRA, Anak CANDRA dan Anak RIFKI (yang keduanya belum tertangkap), yang kesemuanya berjumlah 11 (sebelas) orang;

Halaman 4 dari 48 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2021/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum tawuran, Anak V. MUADI mengajak teman-temannya untuk berkumpul di tempat cucian motor yang berada di depan Sekolah Kinderfield Jln. Samadikun Kel. Kesenden Kec. Kejaksan Kota Cirebon untuk menyusun strategi ketika nanti tawuran dengan Kelompok Anak KEREN;
- Setelah strategi tawuran disusun oleh Kelompok BLANGSAK bersama Kelompok WARJOK dan WARBEH, kemudian Anak V. MUADI mengambil alat-alat berupa : 2 (dua) buah parang masing dengan panjang 55 dan 60 Cm, gergaji es sepanjang 80 cm dan clurit yang terbuat dari aluminium dengan panjang sekitar 120 cm. Dan alat-alat tersebut nantinya diberikan kepada : Anak RIZKY MAULANA memegang parang, Anak saksi MOHAMAD QOLBI Als. ZIKRI memegang clurit, Anak II. REVA SANTOSO memegang parang, Anak saksi ARI DANURI memegang gergaji es dan Anak I. MUHAMAD VIRGI memegang Gir motor yang diikatkan dengan sabuk karate warna coklat. Sedangkan yang lainnya membawa pecahan botol (beling) teh botol sosro;
- Selanjutnya Anak RIFKI (belum tertangkap) dengan mengendarai sepeda motor jenis Yamaha Mio Warna Merah dan Anak CANDRA (belum tertangkap) dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda Revo Warna Hitam mendahului menuju tempat tawuran di samping Bank BJB Jalan Siliwangi Kota Cirebon sambil membawa alat-alat yang akan digunakan untuk tawuran tersebut. Sedangkan teman-temannya yang lain mengikutinya dari belakang dengan berjalan kaki. Sesampainya di depan Bank BJB Jalan Siliwangi Kota Cirebon, sudah ada Kelompok ORANG KEREN yang berjumlah 15 (limabelas) orang sambil membawa alat-alat berupa : clurit, parang dan stik golf;
- Selanjutnya kedua kelompok tersebut bersiap-siap untuk saling menyerang dan secara bersama-sama kedua kelompok itu saling melempar batu dan pecahan botol kaca (beling) dan saling mengejar ke arah rel kereta api di belakang Bank BJB, Anak MUHAMAD ABDUL ROJAK, Anak IV. SUSANTO Alias RIDWAN dan Anak V. MUADI melempari pecahan botol kaca (beling) ke arah anak-anak Kelompok ORANG KEREN, setelah saling mengejar dan melempar, salah seorang dari Kelompok ORANG KEREN ada yang terjatuh yaitu Anak Korban MOHAMAD IQBAL MA'MUN Bin BAMBANG BAYU PURWANTO yang terjatuh dengan posisi miring di sekitar rel kereta api, melihat itu langsung saja Anak saksi ARI DANURI dengan menggunakan senjata tajam jenis

Halaman 5 dari 48 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gergaji es batu menyabetkan ke arah punggung Anak saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Anak saksi MOHAMAD QOLBY Als. ZIKRI dengan menggunakan senjata tajam jenis clurit menyabetkan ke arah punggung dan kaki korban sebanyak 5 (lima) kali dan Anak saksi RIZKI MAULANA melakukan pembacokan kepada Anak saksi korban dengan jarak sekitar setengah meter ke arah kaki dan badan Anak saksi korban sementara Anak I. MUHAMAD VIRGI dari arah belakang memukul Anak saksi korban MUHAMAD IQBAL MA' NUN dengan menggunakan GIR motor yang di ikat dengan sabuk karate warna cokelat dari jarak kurang lebih setengah meter;

- Bahwa akibat perbuatan Anak M****D A***L R***K Bin A**I (13 tahun) bersama-sama dengan Anak I. MUHAMAD VIRGI SUHADA bin HERMAWAN (15 tahun), Anak II. REVA SANTOSO Bin WADINA (17 tahun), Anak III. JAGAR BUCHORI Bin RAHMAT Rianto (15 tahun) , Anak IV. SUSANTO Alias RIDWAN Bin SOKE (14 tahun) dan Anak V. MUADI bin MUHARI (16 tahun), Anak saksi RIZKY MAULANA Bin (Alm) CHAERUDIN (15 tahun), Anak saksi ARI DANURI Bin SANURWENDA (14 tahun) dan Anak saksi MOHAMMAD QOLBI SALIM DEZIKRI Alias ZIKRI Bin AJI SAPUTRA (14 tahun) beserta Anak CANDRA dan Anak RIFKI (yang keduanya belum tertangkap), Anak saksi korban MOHAMAD IQBAL MA'MUN Bin BAMBANG BAYU PURWANTO, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 246/VeR. RSUD-GJ/XII/2021 tanggal 09 Desember 2021 yang ditandatangani oleh dr. Lusiana S. Yulianti, SpOT, mengalami luka-luka sebagai berikut :

Terdapat tanda-tanda trauma tajam berupa luka terbuka pada siku kanan, paha kanan, dan tungkai bawah kanan ; patah tidak lengkap tulang paha kanan (fracture femur incomplete), serta sebagian tulang hasta (olecranon), otot lengan atas terpotong (m. Triceps brachii), sebagian otot paha (partial vastus lateralis muscle), kapsul sendi lutut (joint capsule) dan urat tempurung lutut (patellar tendon) terpotong;

- Bahwa akibat perbuatan Anak M****D A***L R***K Bin A**I bersama-sama dengan Anak I. MUHAMAD VIRGI SUHADA bin HERMAWAN, Anak II. REVA SANTOSO Bin WADINA, Anak III. JAGAR BUCHORI Bin RAHMAT Rianto, Anak IV. SUSANTO Alias RIDWAN Bin SOKE dan Anak V. MUADI bin MUHARI, Anak saksi RIZKY MAULANA Bin (Alm) CHAERUDIN, Anak saksi ARI DANURI Bin SANURWENDA dan Anak saksi MOHAMMAD QOLBI SALIM DEZIKRI Alias ZIKRI Bin AJI

Halaman 6 dari 48 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2021/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPUTRA beserta Anak ZIKRI, Anak CANDRA dan Anak RIFKI (yang keduanya belum tertangkap), sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa mereka Anak M*****D A***L R***K Bin A**I (13 tahun) bersama-sama dengan Anak I. MUHAMAD VIRGI SUHADA bin HERMAWAN (15 tahun), Anak II. REVA SANTOSO Bin WADINA (17 tahun), Anak III. JAGAR BUCHORI Bin RAHMAT Rianto (15 tahun), Anak IV. SUSANTO Alias RIDWAN Bin SOKE (14 tahun) dan Anak V. MUADI bin MUHARI (16 tahun), Anak saksi RIZKY MAULANA Bin (Alm) CHAERUDIN (15 tahun), Anak saksi ARI DANURI Bin SANURWENDA (14 tahun) (ke-7 anak tersebut dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan Anak saksi MOHAMMAD QOLBI SALIM DEZIKRI Alias ZIKRI Bin AJI SAPUTRA (14 tahun) beserta Anak CANDRA dan Anak RIFKI (keduanya belum tertangkap), pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekitar jam 01.30 wib, atau pada waktu lain dalam bulan Nopember Tahun 2021, bertempat Samping Bank BJB Jln. Siliwangi Kel. Kesenden Kec. Kejaksan Kota Cirebon atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat*, perbuatan tersebut dilakukan para Anak dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada saat hari Jum'at tanggal 26 November 2021 sekitar jam 24.00 wib Anak V. MUADI bin MUHARI yang merupakan admin kelompok BLANGSAK mendapatkan pesan dari Kelompok ORANG KEREN melalui media sosial WhatsApp yang berisi "YUH JALAN MUMPUNG GA ADA POLISI, yang artinya Kelompok ORANG KEREN menantang dan mengajak tawuran mumpung sepi tidak ada Polisi. Awalnya ajakan untuk melakukan tawuran tersebut tidak ditanggapi oleh Kelompok BLANGSAK, namun karena Kelompok ORANG KEREN terus menantang akhirnya anak-anak Kelompok BLANGSAK terpancing emosinya dan meminta bantuan Kelompok WARJOK dan Kelompok WARBEH disepakati tempat untuk melakukan tawuran di di samping Bank BJB Jl. Siliwangi Kota Cirebon jam 01.00 wib;

Halaman 7 dari 48 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2021/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Anak V. MUADI menghubungi teman-temannya yaitu : Anak I. MUHAMAD VIRGI SUHADA bin HERMAWAN, Anak II. REVA SANTOSO Bin WADINA, Anak III. JAGAR BUCHORI Bin RAHMAT Rianto, Anak IV. SUSANTO Alias RIDWAN Bin SOKE, Anak M****D A***L R***K Bin A**I , Anak saksi RIZKY MAULANA Bin (Alm) CHAERUDIN, Anak saksi ARI DANURI Bin SANURWENDA, Anak saksi MOHAMMAD QOLBI SALIM DEZIKRI Alias ZIKRI Bin AJI SAPUTRA, Anak CANDRA dan Anak RIFKI (yang keduanya belum tertangkap), yang kesemuanya berjumlah 11 (sebelas) orang. Sebelum tawuran, Anak MUADI mengajak teman-temannya untuk berkumpul di tempat cucian motor yang berada di depan Sekolah Kinderfield Jln. Samadikun Kel. Kesenden Kec. Kejaksan Kota Cirebon;
- Setelah strategi tawuran disusun oleh Kelompok BLANGSAK bersama Kelompok WARJOK dan WARBEH, kemudian Anak V. MUADI mengambil alat-alat berupa : 2 (dua) buah parang masing dengan panjang 55 dan 60 Cm, gergaji es sepanjang 80 cm dan clurit yang terbuat dari aluminium dengan panjang sekitar 120 cm. Dan alat-alat tersebut diberikan kepada : Anak RIZKY MAULANA memegang parang, Anak saksi MOHAMAD QOLBI Als. ZIKRI memegang clurit, Anak II. REVA SANTOSO memegang parang, Anak saksi ARI DANURI memegang gergaji es dan Anak I. MUHAMAD VIRGI memegang Gir motor yang diikatkan dengan sabuk karate warna coklat. Sedangkan yang lainnya membawa pecahan botol (beling) teh botol sosro;
- Kemudian Anak RIFKI (belum tertangkap) dengan mengendarai sepeda motor jenis Yamaha Mio Warna Merah dan Anak CANDRA (belum tertangkap) dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda Revo Warna Hitam mendahului menuju tempat tawuran sambil membawa alat-alat yang akan digunakan untuk tawuran tersebut. Sedangkan teman-temannya yang lain mengikutinya dari belakang dengan berjalan kaki. Sesampainya di depan Bank BJB Jalan Siliwangi Kota Cirebon, sudah ada Kelompok ORANG KEREN yang berjumlah 15 (limabelas) orang sambil membawa alat-alat berupa : Clurit, parang dan stik golf;
- Selanjutnya kedua kelompok tersebut bersiap-siap untuk saling menyerang dan secara bersama-sama kedua kelompok itu saling melempar batu dan pecahan botol kaca (beling) dan saling mengejar ke arah rel kereta api di belakang Bank BJB, Anak saksi Muhammad Abdul Rojak, Anak IV. SUSANTO Alias RIDWAN dan Anak V. MUADI

Halaman 8 dari 48 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2021/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melempari pecahan botol kaca (beling) ke arah anak-anak Kelompok ORANG KEREN, setelah saling mengejar dan melempar, salah seorang dari Kelompok ORANG KEREN ada yang terjatuh yaitu Anak Korban MOHAMAD IQBAL MA'MUN Bin BAMBANG BAYU PURWANTO yang terjatuh dalam posisi miring di sekitar rel kereta api, melihat itu langsung saja Anak saksi ARI DANURI dengan menggunakan senjata tajam jenis gergaji es batu disabetkan ke arah punggung korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Anak saksi MOHAMAD QOLBY Als. ZIKRI dengan menggunakan senjata tajam jenis clurit disabetkan ke arah punggung dan kaki korban sebanyak 5 (lima) kali dan Anak saksi RIZKI MAULANA melakukan pembacokan kepada Anak saksi korban dengan jarak sekitar setengah meter ke arah kaki dan badan Anak saksi korban sementara Anak I. MUHAMAD VIRGI dari arah belakang memukul Anak saksi korban MUHAMAD IQBAL MA' NUN dengan menggunakan GIR motor yang di ikat dengan sabuk karate warna cokelat dari jarak kurang lebih setengah meter;

- Bahwa akibat perbuatan para Anak bersama Anak saksi (masing-masing dalam penuntutan terpisah) Anak saksi korban MOHAMAD IQBAL MA'MUN Bin BAMBANG BAYU PURWANTO, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 246/VeR. RSUD-GJ/XII/2021 tanggal 09 Desember 2021 yang ditandatangani oleh dr. Lusiana S. Yulianti, SpOT, mengalami luka-luka sebagai berikut :
- Terdapat tanda-tanda trauma tajam berupa luka terbuka pada siku kanan, paha kanan, dan tungkai bawah kanan ; patah tidak lengkap tulang paha kanan (fracture femur incomplete), serta sebagian tulang hasta (olecranon), otot lengan atas terpotong (m. Triceps brachii), sebagian otot paha (partial vastus lateralis muscle), kapsul sendi lutut (joint capsule) dan urat tempurung lutut (patellar tendon) terpotong;
- Bahwa akibat perbuatan Anak M****D A***L R***K Bin A**I bersama-sama dengan Anak I. MUHAMAD VIRGI SUHADA bin HERMAWAN, Anak II. REVA SANTOSO Bin WADINA, Anak III. JAGAR BUCHORI Bin RAHMAT RIANTO, Anak IV. SUSANTO Alias RIDWAN Bin SOKE dan Anak V. MUADI bin MUHARI, Anak saksi RIZKY MAULANA Bin (Alm) CHAERUDIN, Anak saksi ARI DANURI Bin SANURWENDA dan Anak saksi MOHAMMAD QOLBI SALIM DEZIKRI Alias ZIKRI Bin AJI SAPUTRA beserta Anak ZIKRI, Anak CANDRA dan Anak RIFKI (yang

Halaman 9 dari 48 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiganya belum tertangkap), sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum Anak, Anak maupun Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum Anak telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **EMAH Binti PARIDI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Anak Saksi Emah yang bernama Mohamad Iqbal Ma'mun dibacok pada hari Sabtu tanggal 28 Nopember 2021 sekira jam 01.30 Wib disamping bank BJB Jl. Siliwangi Kota Cirebon;
 - Bahwa pada saat Anak Korban Mohamad Iqbal Ma'mun dibacok pada saat itu Saksi Emah sedang bekerja di Bandung dan Saksi tahunya bahwa anak saksi tersebut telah dibacok mendapat telepon dari Keponakan Saksi Emah memberitahu kepada Saksi Emah bahwa Anak Korban Mohamad Iqbal Ma'mun dibacok dan posisinya ada di rumah Sakit Pelabuhan Kota Cirebon;
 - Bahwa mendengar kabar seperti itu Saksi Emah segera pulang menuju Kota Cirebon kemudian Saksi Emah membuat laporan terlebih dahulu dengan harapan agar pelaku yang telah membacok Anak Saksi tersebut dapat segera ditangkap setelah itu kemudian Saksi Emah baru melihat kondisi Anak Saksi di rumah Sakit Pelabuhan Cirebon;
 - Bahwa ketika sampai di Rumah Sakit, Saksi Emah melihat Anak Saksi yang menjadi korban pembacokan tersebut dalam kondisi dirawat di ruang perawatan Rumah Sakit Pelabuhan Kota Cirebon, terdapat luka bacokan di paha kanan, siku kanan, pinggang, serta tempurung lutut lutut luka robek dengan keadaan daging lutut bolong dalam;
 - Bahwa oleh pihak Rumah Sakit Pelabuhan Kota Cirebon tersebut, Anak Korban Mohamad Iqbal Ma'mun dirujuk ke Rumah Sakit Gunung Jati Cirebon dikarenakan di rumah Sakit Gunung Jati Cirebon peralatannya lebih lengkap dan memadai lalu akhirnya pada hari Minggu tanggal 28 Nopember 2021 sekira jam 18.00 Wib, Anak Korban Mohamad Iqbal Ma'mun pindah perawatannya ke Rumah Sakit Gunung Jati Cirebon dan rencananya hari Selasa tanggal 30 Nopember 2021 akan menjalani operasi di Rumah Sakit Gunung Jati Cirebon;

Halaman 10 dari 48 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pembacokan tersebut hingga saat ini Anak Korban Mohamad Iqbal Ma'mun belum bisa beraktivitas karena mengalami luka-luka yang sangat parah;
- Bahwa antara Orang Tua Anak Korban dengan Para Anak Pelaku/Orang Tua Anak Pelaku belum ada perdamaian;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Anak Korban MOHAMAD IQBAL MA'MUN Bin BAMBANG BAYU PURWANTO di bawah sumpah dibacakan keterangannya dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pembacokan yang dialami Anak Korban Mohamad Iqbal Ma'mun pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekitar jam 01.30 Wib di dekat bank BJB Kota Cirebon;
- Bahwa yang telah membacok Anak Korban Mohamad Iqbal Ma'mun sekitar 3 (tiga) orang laki-laki yaitu Para Anak Pelaku akan tetapi siapa orang yang melakukannya tidak tahu;
- Bahwa kronologisnya adalah pada waktu itu Anak Korban Mohamad Iqbal Ma'mun sedang keluar rumah pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekitar jam 01.00 Wib maksud tujuannya keluar untuk main kerumah temannya bernama Zaman yang merupakan tetangga Anak Korban di Kampung Krucuk Kota Cirebon, ternyata di rumah Zaman sepi sehingga kemudian mencarinya di Kampung Kramat Kota Cirebon karena Anak Korban Mohamad Iqbal Ma'mun berfikir bahwa temannya Zaman sedang mencari belu;
- Bahwa di samping Kantor Bank BJB Jalan Siliwangi Kota Cirebon tersebut sedang terjadi tawuran saling lempar batu antara dua kelompok, Anak Korban tidak tahu dengan kelompok tersebut;
- Bahwa pada saat itu Anak Korban Mohamad Iqbal Ma'mun tidak membawa senjata tajam dan pada saat anak saksi mengetahui adanya tawuran ada yang membawa senjata tajam lalu Anak Korban menjadi takut dan lari kearah barat rel kereta api, namun Anak Korban Mohamad Iqbal Ma'mun dikejar oleh beberapa orang yang membawa senjata tajam berupa parang dan clurit besar, serta gergaji es;
- Bahwa pada saat Anak Korban Mohamad Iqbal Ma'mun akan ditangkap lalu Anak Korban mengambil batu ke arah orang-orang yang mengejarnya dan tiba-tiba Anak Korban terjatuh, sehingga orang-orang

Halaman 11 dari 48 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2021/PN Cbn



yang mengejar Anak Korban Mohamad Iqbal Ma'mun langsung membacok Anak Korban secara berulang-ulang mengenai kaki sebelah kanan, punggung, siku sebelah kanan, lutut hingga mengalami luka-luka yang sangat parah;

- Bahwa posisi pada saat Anak Korban Mohamad Iqbal Ma'mun dibacok dalam posisi terjatuh tertidur miring dan pada waktu itu Anak Korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa yang melakukan pembacokan kepada Anak Korban sekira 3 (tiga) orang membacok Anak Korban dengan bertubi-tubi dan siapa orang yang membacoknya Anak Korban Mohamad Iqbal Mu'min tidak tahu
- Bahwa setelah dibacok Anak Korban Mohamad Iqbal Ma'mun merasakan sakit yang luar biasa dan tidak bisa berdiri sampai saat ini dan jika duduk terlalu lama juga merasakan sakit, keadaan luka bacoknya juga masih belum kering;
- Bahwa akibat kejadian pembacokan tersebut Anak Korban Mohamad Iqbal Ma'mun dioperasi dan sampai saat ini masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Gunung Jati Cirebon;
- Bahwa, antara Anak Korban, Orang Tua Korban dengan Anak Pelaku dan Orang Tua Anak Pelaku belum ada perdamaian;
- Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Para Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Anak Saksi MUHAMAD VIRGI SUHADA Bin HERMAWAN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak Saksi Muhamad Virgi telah ditangkap oleh anggota Polisi dikarenakan Anak Saksi Muhamad Virgi dan Para Anak Pelaku melakukan tauran sehingga mengakibatkan Anak Korban Mohamad Iqbal Ma'mun mengalami luka-luka yang parah atau luka-luka berat;
- Bahwa kejadian tawuran antar kelompok pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekitar jam 02.00 Wib di Jl. Siliwngi belakang kantor Bank Jabar tepatnya di Rel Kereta Api Kelurahan Kesenden, Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon;
- Bahwa Anak Korban Mohamad Iqbal Ma'mun adalah salah satu anggota Kelompok Orang Keren yang merupakan lawan dari Kelompok Anak Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terjadi tawuran jumlah Kelompok Orang Keren kurang lebih sebanyak 15 (lima belas) orang, dan akibat dari kejadian tawuran tersebut dari pihak lawannya Anak Saksi (Kelompok Orang Keren) ada yang menjadi korban pembacokan 1 (satu) orang yang diketahui sekarang ini korbannya bernama Anak Korban Mohamad Iqbal Ma'mun saat ini menjalani rawat inap di Rumah Sakit Pelabuhan Kota Cirebon dan setelah itu dipindahkan rawat inap di Rumah Saksit Gunung Jati Cirebon;
- Bahwa pada saat terjadinya tawuran dari kelompok Anak Saksi yaitu Kelompok Blangsak merupakan gabungan dengan kelompok Warjo dan kelompok Warbeh, pada saat tawuran menggunakan alat berupa celurit, gergaji es batu, Gir Motor, parang, pecahan botol;
- Bahwa awal mulanya terjadi tawuran tersebut sebelumnya sudah janji melalui Akun Whatshap (WA), dari kelompok lawan Anak Saksi yaitu Kelompok Keren melalui Adminnya Kelompok Keren menantang Kelompok Anak Saksi (Kelompok Blangsak) untuk mengajak tawuran kemudian di terima tantangan tawuran tersebut oleh Admin Kelompok Blangsak, yang kemudian Admin kelompok Blangsak mengajak Kelompok Warjo dan Kelompok Warbeh melalui Adminnya untuk bergabung tawuran melawan kelompok Orang Keren, dan lokasi tawuran sudah di sepakati dan telah ditentukan yaitu di Rel Kereta Api Belakang kantor Bank BJB Jalan Siliwangi Kota Cirebon dan pelaksanaannya sekitar jam : 01.30 Wib pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021;
- Bahwa gabungan kelompok Warjo dan kelompok Warbeh sebanyak 11 (sebelas) orang berkumpul di depan cucian motor depan sekolahan Candervil Jalan Kapten Samadikun, dengan membawa alat senjata tajam dan pecahan botol;
- Bahwa yang ikut dalam tawuran dan pembacokan tersebut adalah : Anak Saksi Reva Santoso Als Rere (Kelompok Warjok), Anak Saksi Jagar Buchori (Kelompok Warbeh), Anak Saksi Muadi (Admin Kelompok Blangsak), Anak Saksi Ari Danuri, Anak Saksi Susanto Als Ridwan (Kelompok Blangsak), Anak Pelaku Mohammad Abdul Rozak (Kelompok Warjok), Anak Saksi Rizki Maulana (Kelompok Warjok), Anak Saksi Muhammad Qolbi Salim Dzikri (Kelompok Blangsak), Sdr.Candra (Kelompok Warjok) belum tertangkap, Sdr. Rifki (Kelompok Warjok) belum tertangkap;

Halaman 13 dari 48 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2021/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pembagian peran saat terjadinya tawuran tersebut adalah sebagai berikut :
 - Anak Pelaku Mohammad Abdul Rozak (Kelompok Blangsak), perannya melempar satu kali menggunakan pecahan botol ke arah lawan (Kelompok Orang Keren);
 - Anak Saksi Rizki Maulana (Kelompok Warjok) perannya membacok Anak Korban Mohamad Iqbal Ma'mun menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai paha Anak Korban Mohamad Iqbal Ma'mun;
 - Anak Saksi Ari Danuri (Kelompok Warjok) perannya membacok Anak Korban Muhammad Iqbal Mamun dengan menggunakan gergaji es sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian punggung Anak Korban Mohamad Iqbal Ma'mun;
 - Anak Saksi Muhammad Qolbin Salim Dzikri perannya membacok Anak Korban Muhammad Iqbal Ma'mun menggunakan celurit kurang lebih sebanyak 1 kali mengenai bagian lutut Anak Korban Mohamad Iqbal Ma'mun hingga bolong lututnya;
 - Anak Saksi Muhammad Virgi Suhada (Kelompok Blangsak) berperan memukul Anak Korban Muhmmad Iqbal Ma'mun dengan menggunakan Gir motor yang di ikat dengan sabuk karate warna coklat sebanyak satu kali dan mengenai bagian punggung;
 - Anak Saksi Jagar Buchori perannya melempar pecahan botol sebanyak 1 (satu) kali ke arah Kelompok Orang Keren;
 - Anak Saksi Muadi (Kelompok Blangsak) perannya melempar dengan menggunakan pecahan botol sebanyak 2 (dua) kali ke arah kelompok lawan (Kelompok Orang Keren);
 - Anak Saksi Susanto Als Ridwan (Kelompok Blangsak) perannya melempar pecahan botol sebanyak 2 (dua) kali ke arah kelompok lawan (Kelompok Orang Keren);
 - Anak Saksi Refa Santoso (Kelompok Warjok) perannya membawa parang dan menakut-nakuti kelompok lawan serta melakukan pengejaran terhadap kelompok Lawan (Kelompok Orang Keren);
 - Candra belum tertangkap dari Kelompok Warjok perannya sebagai Joki mengejar kelompok lawan (Kelompok Orang Keren) dengan menggunakan Motor Yamaha Mio Warna Merah;

Halaman 14 dari 48 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Rifki belum terangkap (Kelompok Warjok) perannya melempar pecahan botol satu kali ke arah Lawan (Kelompok Orang Keren); Bahwa benar akibat kejadian tersebut anak saksi korban MUHAMAD IQBAL MA' NUN mengalami luka sobek di bagian punggung, pinggang akibat dari pembacokan yang dilakukan oleh anak saksi dan teman-teman anak saksi lainnya, dan anak saksi korban MUHAMAD IQBAL MA' MUN sedang menjalani rawat inap di RS. Pelabuhan Cirebon;
 - Bahwa sebelumnya tidak ada permasalahan apa-apa, namun pada saat itu Kelompok Orang Keren menantang Kelompok Blangsak untuk mengajak tawuran dan tantangan tawuran tersebut dikirim oleh Admin Kelompok Orang Keren ke Admin kelompok Blangsak, dengan isi pesan whatsapp menantang dan mengajak tawuran mumpung sepi tidak ada Polisi dan kemudian saling menanggapi sehingga terjadi tawuran;
 - Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut Para Anak tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Anak Saksi MUADI Bin MUHARI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa kejadian tawuran antar kelompok pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekitar jam 02.00 Wib di Jl. Siliwngi belakang kantor Bank Jabar tepatnya di Rel Kereta Api Kelurahan Kesenden, Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon;
 - Bahwa Anak Korban Mohamad Iqbal Ma'mun adalah salah satu anggota Kelompok Orang Keren yang merupakan lawan dari Kelompok Anak Saksi;
 - Bahwa pada saat terjadi tawuran jumlah Kelompok Orang Keren kurang lebih sebanyak 15 (lima belas) orang, dan akibat dari kejadian tawuran tersebut dari pihak lawannya Anak Saksi (Kelompok Orang Keren) ada yang menjadi korban pembacokan 1 (satu) orang yang diketahui sekarang ini korbannya bernama Anak Korban Mohamad Iqbal Ma'mun saat ini menjalani rawat inap di Rumah Sakit Pelabuhan Kota Cirebon dan setelah itu dipindahkan rawat inap di Rumah Saksit Gunung Jati Cirebon;
 - Bahwa pada saat terjadinya tawuran dari kelompok Anak Saksi yaitu Kelompok Blangsak merupakan gabungan dengan kelompok Warjo dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelompok Warbeh, pada saat tauran menggunakan alat berupa celurit, gergaji es batu, Gir Motor, parang, pecahan botol;

- Bahwa awal mulanya terjadi tawuran tersebut sebelumnya sudah janji melalui Akun Whatshap (WA), dari kelompok lawan Anak Saksi yaitu Kelompok Keren melalui Adminnya Kelompok Keren menantang Kelompok Anak Saksi (Kelompok Blangsak) untuk mengajak tawuran kemudian di terima tantangan tawuran tersebut oleh Admin Kelompok Blangsak, yang kemudian Admin kelompok Blangsak mengajak Kelompok Warjo dan Kelompok Warbeh melalui Adminnya untuk bergabung tawuran melawan kelompok Orang Keren, dan lokasi tawuran sudah di sepakati dan telah ditentukan yaitu di Rel Kereta Api Belakang kantor Bank BJB Jalan Siliwangi Kota Cirebon dan pelaksanaannya sekitar jam : 01.30 Wib pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021;
- Bahwa gabungan kelompok Warjo dan kelompok Warbeh sebanyak 11 (sebelas) orang berkumpul di depan cucian motor depan sekolahan Candervil Jalan Kapten Samadikun, dengan membawa alat senjata tajam dan pecahan botol;
- Bahwa yang ikut dalam tawuran dan pembacokan tersebut adalah : Anak Saksi Reva Santoso Als Rere (Kelompok Warjok), Anak Saksi Jagar Buchori (Kelompok Warbeh), Anak Saksi Muadi (Admin Kelompok Blangsak), Anak Saksi Ari Danuri, Anak Saksi Susanto Als Ridwan (Kelompok Blangsak), Anak Pelaku Mohammad Abdul Rozak (Kelompok Warjok), Anak Saksi Rizki Maulana (Kelompok Warjok), Anak Saksi Muhammad Qolbi Salim Dzikri (Kelompok Blangsak), Sdr.Candra (Kelompok Warjok) belum tertangkap, Sdr. Rifki (Kelompok Warjok) belum tertangkap;
- Bahwa benar pembagian peran saat terjadinya tawuran tersebut adalah sebagai beriku :
 - Anak Pelaku Mohammad Abdul Rozak (Kelompok Blangsak), perannya melempar satu kali menggunakan pecahan botol ke arah lawan (Kelompok Orang Keren);
 - Anak Saksi Rizki Maulana (Kelompok Warjok) perannya membacok Anak Korban Mohamad Iqbal Ma'mun menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai paha Anak Korban Mohamad Iqbal Ma'mun;

Halaman 16 dari 48 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2021/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak Saksi Ari Danuri (Kelompok Warjok) perannya membacok Anak Korban Muhammad Iqbal Mamun dengan menggunakan gergaji es sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian punggung Anak Korban Mohamad Iqbal Ma'mun;
- Anak Saksi Muhammad Qolbi Salim Dzikri perannya membacok Anak Korban Muhammad Iqbal Ma'mun menggunakan celurit kurang lebih sebanyak sebanyak 1 kali mengenai bagian lutut Anak Korban Mohamad Iqbal Ma'mun hingga bolong lututnya
- Anak Saksi Muhammad Virgi Suhada (Kelompok Blangsak) berperan memukul Anak Korban Muhammad Iqbal Ma'mun dengan menggunakan Gir motor yang di ikat dengan sabuk karate warna coklat sebanyak satu kali dan mengenai bagian punggung;
- Anak Saksi Jagar Buchori perannya melempar pecahan botol sebanyak 1 (satu) kali ke arah Kelompok Orang Keren;
- Anak Saksi Muadi (Kelompok Blangsak) perannya melempar dengan menggunakan pecahan botol sebanyak 2 (dua) kali ke arah kelompok lawan (Kelompok Orang Keren);
- Anak Saksi Susanto Als Ridwan (Kelompok Blangsak) perannya melempar pecahan botol sebanyak 2 (dua) kali ke arah kelompok lawan (Kelompok Orang Keren);
- Anak Saksi Refa Santoso (Kelompok Warjok) perannya membawa parang dan menakut-nakuti kelompok lawan serta melakukan pengejaran terhadap kelompok Lawan (Kelompok Orang Keren);
- Candra belum tertangkap dari Kelompok Warjok perannya sebagai Joki mengejar kelompok lawan (Kelompok Orang Keren) dengan menggunakan Motor Yamaha Mio Warna Merah;
- Rifki belum tertangkap (Kelompok Warjok) perannya melempar pecahan botol satu kali ke arah Lawan (Kelompok Orang Keren);
Bahwa benar akibat kejadian tersebut anak saksi korban MUHAMAD IQBAL MA' NUN mengalami luka sobek di bagian punggung, pinggang akibat dari pembacokan yang dilakukan oleh anak saksi dan teman-teman anak saksi lainnya, dan anak saksi korban MUHAMAD IQBAL MA' MUN sedang menjalani rawat inap di RS. Pelabuhan Cirebon;

Halaman 17 dari 48 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2021/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya tidak ada permasalahan apa-apa, namun pada saat itu Kelompok Orang Keren menantang Kelompok Blangsak untuk mengajak tawuran dan tantangan tawuran tersebut dikirim oleh Admin Kelompok Orang Keren ke Admin kelompok Blangsak, dengan isi pesan whatsApp menantang dan mengajak tawuran mumpung sepi tidak ada Polisi dan kemudian saling menanggapi sehingga terjadi tawuran;
 - Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut Para Anak tidak keberatan dan membenarkannya;
5. Anak Saksi REFA SANTOSO Bin WADINA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa kejadian tawuran antar kelompok pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekitar jam 02.00 Wib di Jl. Siliwngi belakang kantor Bank Jabar tepatnya di Rel Kereta Api Kelurahan Kesenden, Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon;
 - Bahwa Anak Korban Mohamad Iqbal Ma'mun adalah salah satu anggota Kelompok Orang Keren yang merupakan lawan dari Kelompok Anak Saksi;
 - Bahwa pada saat terjadi tawuran jumlah Kelompok Orang Keren kurang lebih sebanyak 15 (lima belas) orang, dan akibat dari kejadian tawuran tersebut dari pihak lawannya Anak Saksi (Kelompok Orang Keren) ada yang menjadi korban pembacokan 1 (satu) orang yang diketahui sekarang ini korbannya bernama Anak Korban Mohamad Iqbal Ma'mun saat ini menjalani rawat inap di Rumah Sakit Pelabuhan Kota Cirebon dan setelah itu dipindahkan rawat inap di Rumah Saksit Gunung Jati Cirebon;
 - Bahwa pada saat terjadinya tawuran dari kelompok Anak Saksi yaitu Kelompok Blangsak merupakan gabungan dengan kelompok Warjo dan kelompok Warbeh, pada saat tawuran menggunakan alat berupa celurit, gergaji es batu, Gir Motor, parang, pecahan botol;
 - Bahwa awal mulanya terjadi tawuran tersebut sebelumnya sudah janji melalui Akun Whatshap (WA), dari kelompok lawan Anak Saksi yaitu Kelompok Keren melalui Adminnya Kelompok Keren menantang Kelompok Anak Saksi (Kelompok Blangsak) untuk mengajak tawuran kemudian di terima tantangan tawuran tersebut oleh Admin Kelompok Blangsak, yang kemudian Admin kelompok Blangsak mengajak Kelompok Warjo dan Kelompok Warbeh melalui Adminnya untuk

Halaman 18 dari 48 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2021/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergabung tawuran melawan kelompok Orang Keren, dan lokasi tawuran sudah di sepakati dan telah ditentukan yaitu di Rel Kereta Api Belakang kantor Bank BJB Jalan Siliwangi Kota Cirebon dan pelaksanaannya sekitar jam : 01.30 Wib pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021;

- Bahwa gabungan kelompok Warjo dan kelompok Warbeh sebanyak 11 (sebelas) orang berkumpul di depan cucian motor depan sekolahan Candervil Jalan Kapten Samadikun, dengan membawa alat senjata tajam dan pecahan botol;
- Bahwa yang ikut dalam tawuran dan pembacokan tersebut adalah : Anak Saksi Reva Santoso Als Rere (Kelompok Warjok), Anak Saksi Jagar Buchori (Kelompok Warbeh), Anak Saksi Muadi (Admin Kelompok Blangsak), Anak Saksi Ari Danuri, Anak Saksi Susanto Als Ridwan (Kelompok Blangsak), Anak Pelaku Mohammad Abdul Rozak (Kelompok Warjok), Anak Saksi Rizki Maulana (Kelompok Warjok), Anak Saksi Muhammad Qolbi Salim Dzikri (Kelompok Blangsak), Sdr.Candra (Kelompok Warjok) belum tertangkap, Sdr. Rifki (Kelompok Warjok) belum tertangkap;
- Bahwa benar pembagian peran saat terjadinya tawuran tersebut adalah sebagai berikut :
 - Anak Pelaku Mohammad Abdul Rozak (Kelompok Blangsak), perannya melempar satu kali menggunakan pecahan botol ke arah lawan (Kelompok Orang Keren);
 - Anak Saksi Rizki Maulana (Kelompok Warjok) perannya membacok Anak Korban Mohamad Iqbal Ma'mun menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai paha Anak Korban Mohamad Iqbal Ma'mun;
 - Anak Saksi Ari Danuri (Kelompok Warjok) perannya membacok Anak Korban Muhammad Iqbal Mamun dengan menggunakan gergaji es sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian punggung Anak Korban Mohamad Iqbal Ma'mun;
 - Anak Saksi Muhammad Qolbi Salim Dzikri perannya membacok Anak Korban Muhammad Iqbal Ma'mun menggunakan celurit kurang lebih sebanyak 1 kali mengenai bagian lutut Anak Korban Mohamad Iqbal Ma'mun hingga bolong lututnya;

Halaman 19 dari 48 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2021/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak Saksi Muhammad Virgi Suhada (Kelompok Blangsak) berperan memukul Anak Korban Muhmmad Iqbal Ma'mun dengan menggunakan Gir motor yang di ikat dengan sabuk karate warna coklat sebanyak satu kali dan mengenai bagian punggung;
- Anak Saksi Jagar Buchori perannya melempar pecahan botol sebanyak 1 (satu) kali ke arah Kelompok Orang Keren;
- Anak Saksi Muadi (Kelompok Blangsak) perannya melempar dengan menggunakan pecahan botol sebanyak 2 (dua) kali ke arah kelompok lawan (Kelompok Orang Keren);
- Anak Saksi Susanto Als Ridwan (Kelompok Blangsak) perannya melempar pecahan botol sebanyak 2 (dua) kali kearah kelompok lawan (Kelompok Orang Keren);
- Anak Saksi Refa Santoso (Kelompok Warjok) perannya membawa parang dan menakut-nakuti kelompok lawan serta melakukan pengejaran terhadap kelompok Lawan (Kelompok Orang Keren);
- Candra belum tertangkap dari Kelompok Warjok perannya sebagai Joki mengejar kelompok lawan (Kelompok Orang Keren) dengan menggunakan Motor Yamaha Mio Warna Merah;
- Rifki belum ditangkap (Kelompok Warjok) perannya melempar pecahan botol satu kali ke arah Lawan (Kelompok Orang Keren);
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut anak saksi korban MUHAMAD IQBAL MA' NUN mengalami luka sobek di bagian punggung, pinggang akibat dari pembacokan yang dilakukan oleh anak saksi dan teman-teman anak saksi lainnya, dan anak saksi korban MUHAMAD IQBAL MA' MUN sedang menjalani rawat inap di RS. Pelabuhan Cirebon;
- Bahwa sebelumnya tidak ada permasalahan apa-apa, namun pada saat itu Kelompok Orang Keren menantang Kelompok Blangsak untuk mengajak tawuran dan tantangan tawuran tersebut dikirim oleh Admin Kelompok Orang Keren ke Admin kelompok Blangsak, dengan isi pesan whatsapp menantang dan mengajak tawuran mumpung sepi tidak ada Polisi dan kemudian saling menanggapi sehingga terjadi tawuran;
- Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut Para Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 20 dari 48 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Anak Saksi JAGAR BUCHORI Bin RAHMAT Rianto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa kejadian tawuran antar kelompok pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekitar jam 02.00 Wib di Jl. Siliwngi belakang kantor Bank Jabar tepatnya di Rel Kereta Api Kelurahan Kesenden, Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon;
 - Bahwa Anak Korban Mohamad Iqbal Ma'mun adalah salah satu anggota Kelompok Orang Keren yang merupakan lawan dari Kelompok Anak Saksi;
 - Bahwa pada saat terjadi tawuran jumlah Kelompok Orang Keren kurang lebih sebanyak 15 (lima belas) orang, dan akibat dari kejadian tawuran tersebut dari pihak lawannya Anak Saksi (Kelompok Orang Keren) ada yang menjadi korban pembacokan 1 (satu) orang yang diketahui sekarang ini korbannya bernama Anak Korban Mohamad Iqbal Ma'mun saat ini menjalani rawat inap di Rumah Sakit Pelabuhan Kota Cirebon dan setelah itu dipindahkan rawat inap di Rumah Saksit Gunung Jati Cirebon;
 - Bahwa pada saat terjadinya tawuran dari kelompok Anak Saksi yaitu Kelompok Blangsak merupakan gabungan dengan kelompok Warjo dan kelompok Warbeh, pada saat tawuran menggunakan alat berupa celurit, gergaji es batu, Gir Motor, parang, pecahan botol;
 - Bahwa awal mulanya terjadi tawuran tersebut sebelumnya sudah janji melalui Akun Whatshap (WA), dari kelompok lawan Anak Saksi yaitu Kelompok Keren melalui Adminnya Kelompok Keren menantang Kelompok Anak Saksi (Kelompok Blangsak) untuk mengajak tawuran kemudian di terima tantangan tawuran tersebut oleh Admin Kelompok Blangsak, yang kemudian Admin kelompok Blangsak mengajak Kelompok Warjo dan Kelompok Warbeh melalui Adminnya untuk bergabung tawuran melawan kelompok Orang Keren, dan lokasi tawuran sudah di sepakati dan telah ditentukan yaitu di Rel Kereta Api Belakang kantor Bank BJB Jalan Siliwangi Kota Cirebon dan pelaksanaannya sekitar jam : 01.30 Wib pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021;
 - Bahwa gabungan kelompok Warjo dan kelompok Warbeh sebanyak 11 (sebelas) orang berkumpul di depan cucian motor depan sekolahan Candervil Jalan Kapten Samadikun, dengan membawa alat senjata tajam dan pecahan botol;

Halaman 21 dari 48 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2021/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ikut dalam tawuran dan pembacokan tersebut adalah : Anak Saksi Reva Santoso Als Rere (Kelompok Warjok), Anak Saksi Jagar Buchori (Kelompok Warbeh), Anak Saksi Muadi (Admin Kelompok Blangsak), Anak Saksi Ari Danuri, Anak Saksi Susanto Als Ridwan (Kelompok Blangsak), Anak Pelaku Mohammad Abdul Rozak (Kelompok Warjok), Anak Saksi Rizki Maulana (Kelompok Warjok), Anak Saksi Muhammad Qolbi Salim Dzikri (Kelompok Blangsak), Sdr.Candra (Kelompok Warjok) belum tertangkap, Sdr. Rifki (Kelompok Warjok) belum tertangkap;
- Bahwa benar pembagian peran saat terjadinya tawuran tersebut adalah sebagai berikut :
 - Anak Pelaku Mohammad Abdul Rozak (Kelompok Blangsak), perannya melempar satu kali menggunakan pecahan botol ke arah lawan (Kelompok Orang Keren);
 - Anak Saksi Rizki Maulana (Kelompok Warjok) perannya membacok Anak Korban Mohamad Iqbal Ma'mun menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai paha Anak Korban Mohamad Iqbal Ma'mun;
 - Anak Saksi Ari Danuri (Kelompok Warjok) perannya membacok Anak Korban Muhammad Iqbal Mamun dengan menggunakan gergaji es sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian punggung Anak Korban Mohamad Iqbal Ma'mun;
 - Anak Saksi Muhammad Qolbi Salim Dzikri perannya membacok Anak Korban Muhammad Iqbal Ma'mun menggunakan celurit kurang lebih sebanyak 1 kali mengenai bagian lutut Anak Korban Mohamad Iqbal Ma'mun hingga bolong lututnya;
 - Anak Saksi Muhammad Virgi Suhada (Kelompok Blangsak) berperan memukul Anak Korban Muhammad Iqbal Ma'mun dengan menggunakan Gir motor yang di ikat dengan sabuk karate warna coklat sebanyak satu kali dan mengenai bagian punggung;
 - Anak Saksi Jagar Buchori perannya melempar pecahan botol sebanyak 1 (satu) kali ke arah Kelompok Orang Keren;
 - Anak Saksi Muadi (Kelompok Blangsak) perannya melempar dengan menggunakan pecahan botol sebanyak 2 (dua) kali ke arah kelompok lawan (Kelompok Orang Keren);

Halaman 22 dari 48 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Anak Saksi Susanto Als Ridwan (Kelompok Blangsak) perannya melempar pecahan botol sebanyak 2 (dua) kali ke arah kelompok lawan (Kelompok Orang Keren);
 - Anak Saksi Refa Santoso (Kelompok Warjok) perannya membawa parang dan menakut-nakuti kelompok lawan serta melakukan pengejaran terhadap kelompok Lawan (Kelompok Orang Keren);
 - Candra belum tertangkap dari Kelompok Warjok perannya sebagai Joki mengejar kelompok lawan (Kelompok Orang Keren) dengan menggunakan Motor Yamaha Mio Warna Merah;
 - Rifki belum tertangkap (Kelompok Warjok) perannya melempar pecahan botol satu kali ke arah Lawan (Kelompok Orang Keren); Bahwa benar akibat kejadian tersebut anak saksi korban MUHAMAD IQBAL MA' NUN mengalami luka sobek di bagian punggung, pinggang akibat dari pembacokan yang dilakukan oleh anak saksi dan teman-teman anak saksi lainnya, dan anak saksi korban MUHAMAD IQBAL MA' MUN sedang menjalani rawat inap di RS. Pelabuhan Cirebon;
 - Bahwa sebelumnya tidak ada permasalahan apa-apa, namun pada saat itu Kelompok Orang Keren menantang Kelompok Blangsak untuk mengajak tawuran dan tantangan tawuran tersebut dikirim oleh Admin Kelompok Orang Keren ke Admin kelompok Blangsak, dengan isi pesan whatsapp menantang dan mengajak tawuran mumpung sepi tidak ada Polisi dan kemudian saling menanggapi sehingga terjadi tawuran;
 - Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut Para Anak tidak keberatan dan membenarkannya;
7. Anak Saksi SUSANTO Alias RIDWAN Bin SOKE, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa kejadian tawuran antar kelompok pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekitar jam 02.00 Wib di Jl. Siliwngi belakang kantor Bank Jabar tepatnya di Rel Kereta Api Kelurahan Kesenden, Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon;
 - Bahwa Anak Korban Mohamad Iqbal Ma'mun adalah salah satu anggota Kelompok Orang Keren yang merupakan lawan dari Kelompok Anak Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terjadi tawuran jumlah Kelompok Orang Keren kurang lebih sebanyak 15 (lima belas) orang, dan akibat dari kejadian tawuran tersebut dari pihak lawannya Anak Saksi (Kelompok Orang Keren) ada yang menjadi korban pembacokan 1 (satu) orang yang diketahui sekarang ini korbannya bernama Anak Korban Mohamad Iqbal Ma'mun saat ini menjalani rawat inap di Rumah Sakit Pelabuhan Kota Cirebon dan setelah itu dipindahkan rawat inap di Rumah Saksit Gunung Jati Cirebon;
- Bahwa pada saat terjadinya tawuran dari kelompok Anak Saksi yaitu Kelompok Blangsak merupakan gabungan dengan kelompok Warjo dan kelompok Warbeh, pada saat tawuran menggunakan alat berupa celurit, gergaji es batu, Gir Motor, parang, pecahan botol;
- Bahwa awal mulanya terjadi tawuran tersebut sebelumnya sudah janji melalui Akun Whatshap (WA), dari kelompok lawan Anak Saksi yaitu Kelompok Keren melalui Adminnya Kelompok Keren menantang Kelompok Anak Saksi (Kelompok Blangsak) untuk mengajak tawuran kemudian di terima tantangan tawuran tersebut oleh Admin Kelompok Blangsak, yang kemudian Admin kelompok Blangsak mengajak Kelompok Warjo dan Kelompok Warbeh melalui Adminnya untuk bergabung tawuran melawan kelompok Orang Keren, dan lokasi tawuran sudah di sepakati dan telah ditentukan yaitu di Rel Kereta Api Belakang kantor Bank BJB Jalan Siliwangi Kota Cirebon dan pelaksanaannya sekitar jam : 01.30 Wib pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021;
- Bahwa gabungan kelompok Warjo dan kelompok Warbeh sebanyak 11 (sebelas) orang berkumpul di depan cucian motor depan sekolahan Candervil Jalan Kapten Samadikun, dengan membawa alat senjata tajam dan pecahan botol;
- Bahwa yang ikut dalam tawuran dan pembacokan tersebut adalah : Anak Saksi Reva Santoso Als Rere (Kelompok Warjok), Anak Saksi Jagar Buchori (Kelompok Warbeh), Anak Saksi Muadi (Admin Kelompok Blangsak), Anak Saksi Ari Danuri, Anak Saksi Susanto Als Ridwan (Kelompok Blangsak), Anak Pelaku Mohammad Abdul Rozak (Kelompok Warjok), Anak Saksi Rizki Maulana (Kelompok Warjok), Anak Saksi Muhammad Qolbi Salim Dzikri (Kelompok Blangsak), Sdr.Candra (Kelompok Warjok) belum tertangkap, Sdr. Rifki (Kelompok Warjok) belum tertangkap;

Halaman 24 dari 48 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2021/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pembagian peran saat terjadinya tawuran tersebut adalah sebagai berikut :
 - Anak Pelaku Mohammad Abdul Rozak (Kelompok Blangsak), perannya melempar satu kali menggunakan pecahan botol ke arah lawan (Kelompok Orang Keren);
 - Anak Saksi Rizki Maulana (Kelompok Warjok) perannya membacok Anak Korban Mohamad Iqbal Ma'mun menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai paha Anak Korban Mohamad Iqbal Ma'mun;
 - Anak Saksi Ari Danuri (Kelompok Warjok) perannya membacok Anak Korban Muhammad Iqbal Mamun dengan menggunakan gergaji es sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian punggung Anak Korban Mohamad Iqbal Ma'mun;
 - Anak Saksi Muhammad Qolbi Salim Dzikri perannya membacok Anak Korban Muhammad Iqbal Ma'mun menggunakan celurit kurang lebih sebanyak 1 kali mengenai bagian lutut Anak Korban Mohamad Iqbal Ma'mun hingga bolong lututnya;
 - Anak Saksi Muhammad Virgi Suhada (Kelompok Blangsak) berperan memukul Anak Korban Muhmmad Iqbal Ma'mun dengan menggunakan Gir motor yang di ikat dengan sabuk karate warna coklat sebanyak satu kali dan mengenai bagian punggung;
 - Anak Saksi Jagar Buchori perannya melempar pecahan botol sebanyak 1 (satu) kali ke arah Kelompok Orang Keren;
 - Anak Saksi Muadi (Kelompok Blangsak) perannya melempar dengan menggunakan pecahan botol sebanyak 2 (dua) kali ke arah kelompok lawan (Kelompok Orang Keren);
 - Anak Saksi Susanto Als Ridwan (Kelompok Blangsak) perannya melempar pecahan botol sebanyak 2 (dua) kali ke arah kelompok lawan (Kelompok Orang Keren);
 - Anak Saksi Refa Santoso (Kelompok Warjok) perannya membawa parang dan menakut-nakuti kelompok lawan serta melakukan pengejaran terhadap kelompok Lawan (Kelompok Orang Keren);
 - Candra belum tertangkap dari Kelompok Warjok perannya sebagai Joki mengejar kelompok lawan (Kelompok Orang Keren) dengan menggunakan Motor Yamaha Mio Warna Merah;

Halaman 25 dari 48 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Rifki belum terangkap (Kelompok Warjok) perannya melempar pecahan botol satu kali ke arah Lawan (Kelompok Orang Keren); Bahwa benar akibat kejadian tersebut anak saksi korban MUHAMAD IQBAL MA' NUN mengalami luka sobek di bagian punggung, pinggang akibat dari pembacokan yang dilakukan oleh anak saksi dan teman-teman anak saksi lainnya, dan anak saksi korban MUHAMAD IQBAL MA' MUN sedang menjalani rawat inap di RS. Pelabuhan Cirebon;
 - Bahwa sebelumnya tidak ada permasalahan apa-apa, namun pada saat itu Kelompok Orang Keren menantang Kelompok Blangsak untuk mengajak tawuran dan tantangan tawuran tersebut dikirim oleh Admin Kelompok Orang Keren ke Admin kelompok Blangsak, dengan isi pesan whatsapp menantang dan mengajak tawuran mumpung sepi tidak ada Polisi dan kemudian saling menanggapi sehingga terjadi tawuran;
 - Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut Para Anak tidak keberatan dan membenarkannya;
8. Anak Saksi Rizki Maulana Bin (Alm) Chaerudin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa kejadian tawuran antar kelompok pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekitar jam 02.00 Wib di Jl. Siliwngi belakang kantor Bank Jabar tepatnya di Rel Kereta Api Kelurahan Kesenden, Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon;
 - Bahwa Anak Korban Mohamad Iqbal Ma'mun adalah salah satu anggota Kelompok Orang Keren yang merupakan lawan dari Kelompok Anak Saksi;
 - Bahwa pada saat terjadi tawuran jumlah Kelompok Orang Keren kurang lebih sebanyak 15 (lima belas) orang, dan akibat dari kejadian tawuran tersebut dari pihak lawannya Anak Saksi (Kelompok Orang Keren) ada yang menjadi korban pembacokan 1 (satu) orang yang diketahui sekarang ini korbannya bernama Anak Korban Mohamad Iqbal Ma'mun saat ini menjalani rawat inap di Rumah Sakit Pelabuhan Kota Cirebon dan setelah itu dipindahkan rawat inap di Rumah Saksit Gunung Jati Cirebon;
 - Bahwa pada saat terjadinya tawuran dari kelompok Anak Saksi yaitu Kelompok Blangsak merupakan gabungan dengan kelompok Warjo dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelompok Warbeh, pada saat tauran menggunakan alat berupa celurit, gergaji es batu, Gir Motor, parang, pecahan botol;

- Bahwa awal mulanya terjadi tawuran tersebut sebelumnya sudah janji melalui Akun Whatshap (WA), dari kelompok lawan Anak Saksi yaitu Kelompok Keren melalui Adminnya Kelompok Keren menantang Kelompok Anak Saksi (Kelompok Blangsak) untuk mengajak tawuran kemudian di terima tantangan tawuran tersebut oleh Admin Kelompok Blangsak, yang kemudian Admin kelompok Blangsak mengajak Kelompok Warjo dan Kelompok Warbeh melalui Adminnya untuk bergabung tawuran melawan kelompok Orang Keren, dan lokasi tawuran sudah di sepakati dan telah ditentukan yaitu di Rel Kereta Api Belakang kantor Bank BJB Jalan Siliwangi Kota Cirebon dan pelaksanaannya sekitar jam : 01.30 Wib pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021;
- Bahwa gabungan kelompok Warjo dan kelompok Warbeh sebanyak 11 (sebelas) orang berkumpul di depan cucian motor depan sekolahan Candervil Jalan Kapten Samadikun, dengan membawa alat senjata tajam dan pecahan botol;
- Bahwa yang ikut dalam tawuran dan pembacokan tersebut adalah : Anak Saksi Reva Santoso Als Rere (Kelompok Warjok), Anak Saksi Jagar Buchori (Kelompok Warbeh), Anak Saksi Muadi (Admin Kelompok Blangsak), Anak Saksi Ari Danuri, Anak Saksi Susanto Als Ridwan (Kelompok Blangsak), Anak Pelaku Mohammad Abdul Rozak (Kelompok Warjok), Anak Saksi Rizki Maulana (Kelompok Warjok), Anak Saksi Muhammad Qolbi Salim Dzikri (Kelompok Blangsak), Sdr.Candra (Kelompok Warjok) belum tertangkap, Sdr. Rifki (Kelompok Warjok) belum tertangkap;
- Bahwa benar pembagian peran saat terjadinya tawuran tersebut adalah sebagai beriku :
 - Anak Pelaku Mohammad Abdul Rozak (Kelompok Blangsak), perannya melempar satu kali menggunakan pecahan botol ke arah lawan (Kelompok Orang Keren);
 - Anak Saksi Rizki Maulana (Kelompok Warjok) perannya membacok Anak Korban Mohamad Iqbal Ma'mun menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai paha Anak Korban Mohamad Iqbal Ma'mun;

Halaman 27 dari 48 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2021/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak Saksi Ari Danuri (Kelompok Warjok) perannya membacok Anak Korban Muhammad Iqbal Mamun dengan menggunakan gergaji es sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian punggung Anak Korban Mohamad Iqbal Ma'mun;
- Anak Saksi Muhammad Qolbi Salim Dzikri perannya membacok Anak Korban Muhammad Iqbal Ma'mun menggunakan celurit kurang lebih sebanyak sebanyak 1 kali mengenai bagian lutut Anak Korban Mohamad Iqbal Ma'mun hingga bolong lututnya;
- Anak Saksi Muhammad Virgi Suhada (Kelompok Blangsak) berperan memukul Anak Korban Muhammad Iqbal Ma'mun dengan menggunakan Gir motor yang di ikat dengan sabuk karate warna coklat sebanyak satu kali dan mengenai bagian punggung;
- Anak Saksi Jagar Buchori perannya melempar pecahan botol sebanyak 1 (satu) kali ke arah Kelompok Orang Keren;
- Anak Saksi Muadi (Kelompok Blangsak) perannya melempar dengan menggunakan pecahan botol sebanyak 2 (dua) kali ke arah kelompok lawan (Kelompok Orang Keren);
- Anak Saksi Susanto Als Ridwan (Kelompok Blangsak) perannya melempar pecahan botol sebanyak 2 (dua) kali ke arah kelompok lawan (Kelompok Orang Keren);
- Anak Saksi Refa Santoso (Kelompok Warjok) perannya membawa parang dan menakut-nakuti kelompok lawan serta melakukan pengejaran terhadap kelompok Lawan (Kelompok Orang Keren);
- Candra belum tertangkap dari Kelompok Warjok perannya sebagai Joki mengejar kelompok lawan (Kelompok Orang Keren) dengan menggunakan Motor Yamaha Mio Warna Merah;
- Rifki belum tertangkap (Kelompok Warjok) perannya melempar pecahan botol satu kali ke arah Lawan (Kelompok Orang Keren); Bahwa benar akibat kejadian tersebut anak saksi korban MUHAMAD IQBAL MA' NUN mengalami luka sobek di bagian punggung, pinggang akibat dari pembacokan yang dilakukan oleh anak saksi dan teman-teman anak saksi lainnya, dan anak saksi korban MUHAMAD IQBAL MA' MUN sedang menjalani rawat inap di RS. Pelabuhan Cirebon;

Halaman 28 dari 48 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2021/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya tidak ada permasalahan apa-apa, namun pada saat itu Kelompok Orang Keren menantang Kelompok Blangsak untuk mengajak tawuran dan tantangan tawuran tersebut dikirim oleh Admin Kelompok Orang Keren ke Admin kelompok Blangsak, dengan isi pesan whatsApp menantang dan mengajak tawuran mumpung sepi tidak ada Polisi dan kemudian saling menanggapi sehingga terjadi tawuran;
- Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut Para Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

9. Anak Saksi ARI DANURI BIN SANURWENDA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tawuran antar kelompok pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekitar jam 02.00 Wib di Jl. Siliwngi belakang kantor Bank Jabar tepatnya di Rel Kereta Api Kelurahan Kesenden, Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon;
- Bahwa Anak Korban Mohamad Iqbal Ma'mun adalah salah satu anggota Kelompok Orang Keren yang merupakan lawan dari Kelompok Anak Saksi;
- Bahwa pada saat terjadi tawuran jumlah Kelompok Orang Keren kurang lebih sebanyak 15 (lima belas) orang, dan akibat dari kejadian tawuran tersebut dari pihak lawannya Anak Saksi (Kelompok Orang Keren) ada yang menjadi korban pembacokan 1 (satu) orang yang diketahui sekarang ini korbannya bernama Anak Korban Mohamad Iqbal Ma'mun saat ini menjalani rawat inap di Rumah Sakit Pelabuhan Kota Cirebon dan setelah itu dipindahkan rawat inap di Rumah Saksit Gunung Jati Cirebon;
- Bahwa pada saat terjadinya tawuran dari kelompok Anak Saksi yaitu Kelompok Blangsak merupakan gabungan dengan kelompok Warjo dan kelompok Warbeh, pada saat tauran menggunakan alat berupa celurit, gergaji es batu, Gir Motor, parang, pecahan botol;
- Bahwa awal mulanya terjadi tawuran tersebut sebelumnya sudah janji melalui Akun Whatshap (WA), dari kelompok lawan Anak Saksi yaitu Kelompok Keren melalui Adminnya Kelompok Keren menantang Kelompok Anak Saksi (Kelompok Blangsak) untuk mengajak tawuran kemudian di terima tantangan tawuran tersebut oleh Admin Kelompok Blangsak, yang kemudian Admin kelompok Blangsak mengajak Kelompok Warjo dan Kelompok Warbeh melalui Adminnya untuk bergabung tawuran melawan kelompok Orang Keren, dan lokasi

Halaman 29 dari 48 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2021/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tawuran sudah di sepakati dan telah ditentukan yaitu di Rel Kereta Api Belakang kantor Bank BJB Jalan Siliwangi Kota Cirebon dan pelaksanaannya sekitar jam : 01.30 Wib pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021;

- Bahwa gabungan kelompok Warjo dan kelompok Warbeh sebanyak 11 (sebelas) orang berkumpul di depan cucian motor depan sekolahan Candervil Jalan Kapten Samadikun, dengan membawa alat senjata tajam dan pecahan botol;
- Bahwa yang ikut dalam tawuran dan pembacokan tersebut adalah : Anak Saksi Reva Santoso Als Rere (Kelompok Warjok), Anak Saksi Jagar Buchori (Kelompok Warbeh), Anak Saksi Muadi (Admin Kelompok Blangsak), Anak Saksi Ari Danuri, Anak Saksi Susanto Als Ridwan (Kelompok Blangsak), Anak Pelaku Mohammad Abdul Rozak (Kelompok Warjok), Anak Saksi Rizki Maulana (Kelompok Warjok), Anak Saksi Muhammad Qolbi Salim Dzikri (Kelompok Blangsak), Sdr.Candra (Kelompok Warjok) belum tertangkap, Sdr. Rifki (Kelompok Warjok) belum tertangkap;
- Bahwa benar pembagian peran saat terjadinya tawuran tersebut adalah sebagai berikut :
 - Anak Pelaku Mohammad Abdul Rozak (Kelompok Blangsak), perannya melempar satu kali menggunakan pecahan botol ke arah lawan (Kelompok Orang Keren);
 - Anak Saksi Rizki Maulana (Kelompok Warjok) perannya membacok Anak Korban Mohamad Iqbal Ma'mun menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai paha Anak Korban Mohamad Iqbal Ma'mun;
 - Anak Saksi Ari Danuri (Kelompok Warjok) perannya membacok Anak Korban Muhammad Iqbal Mamun dengan menggunakan gergaji es sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian punggung Anak Korban Mohamad Iqbal Ma'mun;
 - Anak Saksi Muhammad Qolbi Salim Dzikri perannya membacok Anak Korban Muhammad Iqbal Ma'mun menggunakan celurit kurang lebih sebanyak 1 kali mengenai bagian lutut Anak Korban Mohamad Iqbal Ma'mun hingga bolong lututnya;
 - Anak Saksi Muhammad Virgi Suhada (Kelompok Blangsak) berperan memukul Anak Korban Muhmmad Iqbal Ma'mun dengan menggunakan Gir motor yang di ikat dengan sabuk

Halaman 30 dari 48 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2021/PN Cbn



karate warna cokelat sebanyak satu kali dan mengenai bagian punggung;

- Anak Saksi Jagar Buchori perannya melempar pecahan botol sebanyak 1 (satu) kali ke arah Kelompok Orang Keren;
- Anak Saksi Muadi (Kelompok Blangsak) perannya melempar dengan menggunakan pecahan botol sebanyak 2 (dua) kali ke arah kelompok lawan (Kelompok Orang Keren);
- Anak Saksi Susanto Als Ridwan (Kelompok Blangsak) perannya melempar pecahan botol sebanyak 2 (dua) kali ke arah kelompok lawan (Kelompok Orang Keren);
- Anak Saksi Refa Santoso (Kelompok Warjok) perannya membawa parang dan menakut-nakuti kelompok lawan serta melakukan pengejaran terhadap kelompok Lawan (Kelompok Orang Keren);
- Candra belum tertangkap dari Kelompok Warjok perannya sebagai Joki mengejar kelompok lawan (Kelompok Orang Keren) dengan menggunakan Motor Yamaha Mio Warna Merah;
- Rifki belum tertangkap (Kelompok Warjok) perannya melempar pecahan botol satu kali ke arah Lawan (Kelompok Orang Keren);
Bahwa benar akibat kejadian tersebut anak saksi korban MUHAMAD IQBAL MA' NUN mengalami luka sobek di bagian punggung, pinggang akibat dari pembacokan yang dilakukan oleh anak saksi dan teman-teman anak saksi lainnya, dan anak saksi korban MUHAMAD IQBAL MA' MUN sedang menjalani rawat inap di RS. Pelabuhan Cirebon;
- Bahwa sebelumnya tidak ada permasalahan apa-apa, namun pada saat itu Kelompok Orang Keren menantang Kelompok Blangsak untuk mengajak tawuran dan tantangan tawuran tersebut dikirim oleh Admin Kelompok Orang Keren ke Admin kelompok Blangsak, dengan isi pesan whatsapp menantang dan mengajak tawuran mumpung sepi tidak ada Polisi dan kemudian saling menanggapi sehingga terjadi tawuran;
- Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut Para Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

10. Anak Saksi MOHAMMAD QOLBIN SALIM DEZIKRI Alias ZIKRI Bin AJI SAPUTRA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 31 dari 48 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2021/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tawuran antar kelompok pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekitar jam 02.00 Wib di Jl. Siliwngi belakang kantor Bank Jabar tepatnya di Rel Kereta Api Kelurahan Kesenden, Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon;
- Bahwa Anak Korban Mohamad Iqbal Ma'mun adalah salah satu anggota Kelompok Orang Keren yang merupakan lawan dari Kelompok Anak Saksi;
- Bahwa pada saat terjadi tawuran jumlah Kelompok Orang Keren kurang lebih sebanyak 15 (lima belas) orang, dan akibat dari kejadian tawuran tersebut dari pihak lawannya Anak Saksi (Kelompok Orang Keren) ada yang menjadi korban pembacokan 1 (satu) orang yang diketahui sekarang ini korbannya bernama Anak Korban Mohamad Iqbal Ma'mun saat ini menjalani rawat inap di Rumah Sakit Pelabuhan Kota Cirebon dan setelah itu dipindahkan rawat inap di Rumah Saksit Gunung Jati Cirebon;
- Bahwa pada saat terjadinya tawuran dari kelompok Anak Saksi yaitu Kelompok Blangsak merupakan gabungan dengan kelompok Warjo dan kelompok Warbeh, pada saat tawuran menggunakan alat berupa celurit, gergaji es batu, Gir Motor, parang, pecahan botol;
- Bahwa awal mulanya terjadi tawuran tersebut sebelumnya sudah janji melalui Akun Whatshap (WA), dari kelompok lawan Anak Saksi yaitu Kelompok Keren melalui Adminnya Kelompok Keren menantang Kelompok Anak Saksi (Kelompok Blangsak) untuk mengajak tawuran kemudian di terima tantangan tawuran tersebut oleh Admin Kelompok Blangsak, yang kemudian Admin kelompok Blangsak mengajak Kelompok Warjo dan Kelompok Warbeh melalui Adminnya untuk bergabung tawuran melawan kelompok Orang Keren, dan lokasi tawuran sudah di sepakati dan telah ditentukan yaitu di Rel Kereta Api Belakang kantor Bank BJB Jalan Siliwangi Kota Cirebon dan pelaksanaannya sekitar jam : 01.30 Wib pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021;
- Bahwa gabungan kelompok Warjo dan kelompok Warbeh sebanyak 11 (sebelas) orang berkumpul di depan cucian motor depan sekolahan Candervil Jalan Kapten Samadikun, dengan membawa alat senjata tajam dan pecahan botol;
- Bahwa yang ikut dalam tawuran dan pembacokan tersebut adalah : Anak Saksi Reva Santoso Als Rere (Kelompok Warjok), Anak Saksi

Halaman 32 dari 48 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jagar Buchori (Kelompok Warbeh), Anak Saksi Muadi (Admin Kelompok Blangsak), Anak Saksi Ari Danuri, Anak Saksi Susanto Als Ridwan (Kelompok Blangsak), Anak Pelaku Mohammad Abdul Rozak (Kelompok Warjok), Anak Saksi Rizki Maulana (Kelompok Warjok), Anak Saksi Muhammad Qolbi Salim Dzikri (Kelompok Blangsak), Sdr.Candra (Kelompok Warjok) belum tertangkap, Sdr. Rifki (Kelompok Warjok) belum tertangkap;

- Bahwa benar pembagian peran saat terjadinya tawuran tersebut adalah sebagai berikut :

- Anak Pelaku Mohammad Abdul Rozak (Kelompok Blangsak), perannya melempar satu kali menggunakan pecahan botol ke arah lawan (Kelompok Orang Keren);
- Anak Saksi Rizki Maulana (Kelompok Warjok) perannya membacok Anak Korban Mohamad Iqbal Ma'mun menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai paha Anak Korban Mohamad Iqbal Ma'mun;
- Anak Saksi Ari Danuri (Kelompok Warjok) perannya membacok Anak Korban Muhammad Iqbal Mamun dengan menggunakan gergaji es sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian punggung Anak Korban Mohamad Iqbal Ma'mun;
- Anak Saksi Muhammad Qolbi Salim Dzikri perannya membacok Anak Korban Muhammad Iqbal Ma'mun menggunakan celurit kurang lebih sebanyak 1 kali mengenai bagian lutut Anak Korban Mohamad Iqbal Ma'mun hingga bolong lututnya;
- Anak Saksi Muhammad Virgi Suhada (Kelompok Blangsak) berperan memukul Anak Korban Muhmmad Iqbal Ma'mun dengan menggunakan Gir motor yang di ikat dengan sabuk karate warna coklat sebanyak satu kali dan mengenai bagian punggung;
- Anak Saksi Jagar Buchori perannya melempar pecahan botol sebanyak 1 (satu) kali ke arah Kelompok Orang Keren;
- Anak Saksi Muadi (Kelompok Blangsak) perannya melempar dengan menggunakan pecahan botol sebanyak 2 (dua) kali ke arah kelompok lawan (Kelompok Orang Keren);
- Anak Saksi Susanto Als Ridwan (Kelompok Blangsak) perannya melempar pecahan botol sebanyak 2 (dua) kali ke arah kelompok lawan (Kelompok Orang Keren);

Halaman 33 dari 48 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Anak Saksi Refa Santoso (Kelompok Warjok) perannya membawa parang dan menakut-nakuti kelompok lawan serta melakukan pengejaran terhadap kelompok Lawan (Kelompok Orang Keren);
- Candra belum tertangkap dari Kelompok Warjok perannya sebagai Joki mengejar kelompok lawan (Kelompok Orang Keren) dengan menggunakan Motor Yamaha Mio Warna Merah;
- Rifki belum terangkap (Kelompok Warjok) perannya melempar pecahan botol satu kali ke arah Lawan (Kelompok Orang Keren); Bahwa benar akibat kejadian tersebut anak saksi korban MUHAMAD IQBAL MA' NUN mengalami luka sobek di bagian punggung, pinggang akibat dari pembacokan yang dilakukan oleh anak saksi dan teman-teman anak saksi lainnya, dan anak saksi korban MUHAMAD IQBAL MA' MUN sedang menjalani rawat inap di RS. Pelabuhan Cirebon;
- Bahwa sebelumnya tidak ada permasalahan apa-apa, namun pada saat itu Kelompok Orang Keren menantang Kelompok Blangsak untuk mengajak tawuran dan tantangan tawuran tersebut dikirim oleh Admin Kelompok Orang Keren ke Admin kelompok Blangsak, dengan isi pesan whatsapp menantang dan mengajak tawuran mumpung sepi tidak ada Polisi dan kemudian saling menanggapi sehingga terjadi tawuran;
- Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut Para Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

11. Saksi RADIWAN Bin DARSONO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi Radiwan dan Saksi Didin merupakan Anggota Polisi yang melakukan penangkapan kepada Para Anak Pelaku setelah terjadinya tawuran antar kelompok Para Anak Pelaku dan mendapatkan laporan dari Ibu Anak Korban Mohammad Iqbal Ma'mun;
- Bahwa Para Anak ditangkap karena telah melakukan pembacokan kepada Anak Korban Mohamad Iqbal Ma'mun lokasi kejadiannya disamping Bank BJB Jalan Siliwangi Kota Cirebon;
- Bahwa Para Anak mengakui bahwa telah melakukan penganiayaan kepada Anak Korban Mohamad Iqbal Ma'mun sehingga mengalami luka-luka berat di kaki kanan, siku lengan kanan, lutut kanan, punggung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terjadinya tawuran antar kelompok tersebut Para Anak mengakui bahwa membawa senjata berupa gergaji es, parang ukuran sedang dan parang panjang, gir motor, pecahan beling;
- Bahwa akibat luka bacok tersebut Anak Korban Mohamad Iqbal mengalami luka-luka berat dan harus menjalani perawatan di Rumah Sakit Gunung Jati Cirebon dan hingga saat ini Anak Korban tersebut belum bisa beraktivitas, belum bias berjalan bahkan duduk terlalu lama saja tidak kuat karena sakit pada bagian kaki kanan, paha kanan dan lutut kanannya;
- Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut Para Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

12. Saksi DIDIN SETIADI BIN H. WATBA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi Radiwan dan Saksi Didin merupakan Anggota Polisi yang melakukan penangkapan kepada Para Anak setelah terjadinya tawuran antar kelompok Para Anak Pelaku dan mendapatkan laporan dari Ibu Anak Korban Mohammad Iqbal Ma'mun;
- Bahwa Para Anak ditangkap karena telah melakukan pembacokan kepada Anak Korban Mohamad Iqbal Ma'mun lokasi kejadiannya disamping Bank BJB Jalan Siliwangi Kota Cirebon;
- Bahwa Para Anak mengakui bahwa telah melakukan penganiayaan kepada Anak Korban Mohamad Iqbal Ma'mun sehingga mengalami luka-luka berat di kaki kanan, siku lengan kanan, lutut kanan, punggung;
- Bahwa pada saat terjadinya tawuran antar kelompok tersebut Para Anak mengakui bahwa membawa senjata berupa gergaji es, parang ukuran sedang dan parang panjang, gir motor, pecahan beling;
- Bahwa akibat luka bacok tersebut Anak Korban Mohamad Iqbal mengalami luka-luka berat dan harus menjalani perawatan di Rumah Sakit Gunung Jati Cirebon dan hingga saat ini Anak Korban tersebut belum bisa beraktivitas, belum bias berjalan bahkan duduk terlalu lama saja tidak kuat karena sakit pada bagian kaki kanan, paha kanan dan lutut kanannya;
- Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut Para Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 35 dari 48 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Anak Mohamad Rozak Bin Andi dan Penasehat Hukum Anak dalam perkara ini tidak ada Saksi *A De Charge*;

Menimbang, bahwa Anak Mohamad Abdul Rozak Bin Andi di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tawuran antar kelompok pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021, sekitar jam : 01.30 wib, di Jalan Siliwngi belakang kantor Bank Jabar tepatnya di Rel Kereta Api, Kelurahan Kesenden, Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon;
- Bahwa Anak tidak kenal dengan Anak Korban Mohamad Iqbal Ma'mun dan Anak Korban merupakan salah satu anggota Kelompok Orang Keren yang merupakan kelompok lawan;
- Bahwa pada saat terjadinya tawuran dari kelompok Anak yaitu Kelompok Blangsak yang merupakan gabungan dengan kelompok Warjo dan kelompok Warbeh pada saat tawuran menggunakan alat berupa Celurit, Gergaji Es, GIR Motor, Parang, Pecahan botol;
- Bahwa Anak melakukan tawuran tersebut bersama dengan Para Anak Pelaku lainnya yang bernama Anak Ari Danuri, Anak Jagar Buchori, Anak Santoso Alias Ridwan, Anak Riski Maulana, Anak Muhammad Virgi Suhada, dan Anak Muadi;
- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa tawuran tersebut Anak melemparkan beling ke arah kelompok lawan (Kelompok Orang Keren) sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saat ini Anak masih berumur 13 tahun dan masih bersekolah di SMPN 14 Kota Cirebon Kelas 7;
- Bahwa Anak merasa bersalah dan menyesali perbuatannya, berjanji tidak mau mengulangnya serta masih ingin sekolah;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan dan dibacakan surat berupa Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan untuk persidangan atas nama Anak Mohamad Abdul Rozak Bin Andi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah gergaji es dengan panjang sekitar 80 cm;
- 1 (satu) buah parang dengan panjang sekitar 55 cm;
- 1 (satu) buah parang bergagang berbalut karet dengan panjang sekitar 60 cm;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah clurit terbuat dari aluminium dengan panjang sekitar 120 cm;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Para Anak Saksi dan Anak sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian Penuntut Umum Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 246/Ver. RSUD-GJ/XII/2021 tanggal 09 Desember 2021 yang ditandatangani oleh dr. Lusiana S. Yulianti, SpOT, mengalami luka-luka sebagai berikut :

Terdapat tanda-tanda trauma tajam berupa luka terbuka pada siku kanan, paha kanan, dan tungkai bawah kanan ; patah tidak lengkap tulang paha kanan (fracture femur incomplete), serta sebagian tulang hasta (olecranon), otot lengan atas terpotong (m. Triceps brachii), sebagian otot paha (partial vastus lateralis muscle), kapsul sendi lutut (joint capsule) dan urat tempurung lutut (patellar tendon) terpotong;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tawuran antar kelompok pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekitar jam 02.00 Wib di Jl. Siliwngi belakang kantor Bank Jabar tepatnya di Rel Kereta Api Kelurahan Kesenden, Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon;
- Bahwa Anak Korban Mohamad Iqbal Ma'mun adalah salah satu anggota Kelompok Orang Keren yang merupakan lawan dari Kelompok Anak Saksi;
- Bahwa pada saat terjadi tawuran jumlah Kelompok Orang Keren kurang lebih sebanyak 15 (lima belas) orang, dan akibat dari kejadian tawuran tersebut dari pihak lawannya Anak Saksi (Kelompok Orang Keren) ada yang menjadi korban pembacokan 1 (satu) orang yang diketahui sekarang ini korbannya bernama Anak Korban Mohamad Iqbal Ma'mun saat ini menjalani rawat inap di Rumah Sakit Pelabuhan Kota Cirebon dan setelah itu dipindahkan rawat inap di Rumah Saksit Gunung Jati Cirebon;

Halaman 37 dari 48 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2021/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terjadinya tawuran dari kelompok Anak Saksi yaitu Kelompok Blangsak merupakan gabungan dengan kelompok Warjo dan kelompok Warbeh, pada saat tawuran menggunakan alat berupa celurit, gergaji es batu, Gir Motor, parang, pecahan botol;
- Bahwa awal mulanya terjadi tawuran tersebut sebelumnya sudah janji melalui Akun Whatshap (WA), dari kelompok lawan Anak Saksi yaitu Kelompok Keren melalui Adminnya Kelompok Keren menantang Kelompok Anak Saksi (Kelompok Blangsak) untuk mengajak tawuran kemudian di terima tantangan tawuran tersebut oleh Admin Kelompok Blangsak, yang kemudian Admin kelompok Blangsak mengajak Kelompok Warjo dan Kelompok Warbeh melalui Adminnya untuk bergabung tawuran melawan kelompok Orang Keren, dan lokasi tawuran sudah di sepakati dan telah ditentukan yaitu di Rel Kereta Api Belakang kantor Bank BJB Jalan Siliwangi Kota Cirebon dan pelaksanaannya sekitar jam : 01.30 Wib pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021;
- Bahwa gabungan kelompok Warjo dan kelompok Warbeh sebanyak 11 (sebelas) orang berkumpul di depan cucian motor depan sekolahan Candervil Jalan Kapten Samadikun, dengan membawa alat senjata tajam dan pecahan botol;
- Bahwa yang ikut dalam tawuran dan pembacokan tersebut adalah : Anak Saksi Reva Santoso Als Rere (Kelompok Warjok), Anak Saksi Jagar Buchori (Kelompok Warbeh), Anak Saksi Muadi (Admin Kelompok Blangsak), Anak Saksi Ari Danuri, Anak Saksi Susanto Als Ridwan (Kelompok Blangsak), Anak Pelaku Mohammad Abdul Rozak (Kelompok Warjok), Anak Saksi Rizki Maulana (Kelompok Warjok), Anak Saksi Muhammad Qolbi Salim Dzikri (Kelompok Blangsak), Sdr.Candra (Kelompok Warjok) belum tertangkap, Sdr. Rifki (Kelompok Warjok) belum tertangkap;
- Bahwa benar pembagian peran saat terjadinya tawuran tersebut adalah sebagai berikut :
 - Anak Pelaku Mohammad Abdul Rozak (Kelompok Blangsak), perannya melempar satu kali menggunakan pecahan botol ke arah lawan (Kelompok Orang Keren);
 - Anak Saksi Rizki Maulana (Kelompok Warjok) perannya membacok Anak Korban Mohamad Iqbal Ma'mun menggunakan

Halaman 38 dari 48 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2021/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parang sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai paha Anak Korban Mohamad Iqbal Ma'mun;

- Anak Saksi Ari Danuri (Kelompok Warjok) perannya membacok Anak Korban Muhammad Iqbal Mamun dengan menggunakan gergaji es sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian punggung Anak Korban Mohamad Iqbal Ma'mun;
- Anak Saksi Muhammad Qolbin Salim Dzikri perannya membacok Anak Korban Muhammad Iqbal Ma'mun menggunakan celurit kurang lebih sebanyak Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut Para Anak tidak keberatan dan membenarkannya;
- Anak Saksi Muhammad Virgi Suhada (Kelompok Blangsak) berperan memukul Anak Korban Muhmmad Iqbal Ma'mun dengan menggunakan Gir motor yang di ikat dengan sabuk karate warna coklat sebanyak satu kali dan mengenai bagian punggung;
- Anak Saksi Jagar Buchori perannya melempar pecahan botol sebanyak 1 (satu) kali ke arah Kelompok Orang Keren;
- Anak Saksi Muadi (Kelompok Blangsak) perannya melempar dengan menggunakan pecahan botol sebanyak 2 (dua) kali ke arah kelompok lawan (Kelompok Orang Keren);
- Anak Saksi Susanto Als Ridwan (Kelompok Blangsak) perannya melempar pecahan botol sebanyak 2 (dua) kali kearah kelompok lawan (Kelompok Orang Keren);
- Anak Saksi Refa Santoso (Kelompok Warjok) perannya membawa parang dan menakut-nakuti kelompok lawan serta melakukan pengejaran terhadap kelompok Lawan (Kelompok Orang Keren);
- Candra belum tertangkap dari Kelompok Warjok perannya sebagai Joki mengejar kelompok lawan (Kelompok Orang Keren) dengan menggunakan Motor Yamaha Mio Warna Merah;
- Rifki belum terangkap (Kelompok Warjok) perannya melempar pecahan botol satu kali ke arah Lawan (Kelompok Orang Keren); Bahwa benar akibat kejadian tersebut anak saksi korban MUHAMAD IQBAL MA' NUN mengalami luka sobek di bagian punggung, pinggang akibat dari pembacokan yang dilakukan oleh anak saksi dan teman-teman anak saksi lainnya, dan anak saksi

Halaman 39 dari 48 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban MUHAMAD IQBAL MA' MUN sedang menjalani rawat inap di RS. Pelabuhan Cirebon;

- Bahwa sebelumnya tidak ada permasalahan apa-apa, namun pada saat itu Kelompok Orang Keren menantang Kelompok Blangsak untuk mengajak tawuran dan tantangan tawuran tersebut dikirim oleh Admin Kelompok Orang Keren ke Admin kelompok Blangsak, dengan isi pesan whatsapp menantang dan mengajak tawuran mumpung sepi tidak ada Polisi dan kemudian saling menanggapi sehingga terjadi tawuran;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 246/Ver. RSUD-GJ/XII/2021 tanggal 09 Desember 2021 yang ditandatangani oleh dr. Lusiana S. Yulianti, SpOT, mengalami luka-luka sebagai berikut : Terdapat tanda-tanda trauma tajam berupa luka terbuka pada siku kanan, paha kanan, dan tungkai bawah kanan ; patah tidak lengkap tulang paha kanan (fracture femur incomplete), serta sebagian tulang hasta (olecranon), otot lengan atas terpotong (m. Triceps brachii), sebagian otot paha (partial vastus lateralis muscle), kapsul sendi lutut (joint capsule) dan urat tempurung lutut (patellar tendon) terpotong;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Anak akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum Anak dengan Dakwaan Alternati yaitu :

- Pasal 80 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ;

ATAU

- Pasal 170 Ayat (2) Ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak di dakwaan dalam bentuk Dakwaan Alternatif maka Majelis Hakim Anak dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas langsung mempertimbangkan Dakwaan yang terbukti atas perbuatan Anak sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Yang Melakukan Kekejaman, Kekerasan, Penganiayaan Terhadap Anak Mengakibatkan Luka Berat;

Halaman 40 dari 48 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2021/PN Cbn



Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang menunjukkan tentang yang diminta pertanggungjawaban pidana sebagai subyek tindak pidana adalah manusia dengan tidak membedakan status sosial dan jenis kelamin. Dengan memperhatikan pengertian tersebut dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang telah terungkap dalam persidangan, yang dimaksud Setiap Orang dalam perkara ini mempunyai identitas yang sama dengan diri Anak MOHAMAD ABDUL ROZAK Bin ANDI sebagai mana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, serta Anak mampu untuk bertanggung jawab dan tidak mempunyai alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menjadi alasan untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Unsur Ke-1 "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Yang Melakukan Kekejaman, Kekerasan, Penganiayaan Terhadap Anak Menagkibatkan Luka Berat :

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud " Kekejaman yaitu suatu perbuatan yang menimbulkan penderitaan kepada orang lain seperti dengan cara kekerasan " ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " Kekerasan yaitu setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi nyawa dan kemerdekaan orang menjadikan orang tidak berdaya";

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi yang dimaksud dengan " Penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, penderitaan, rasa sakit atau luka";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan telah terungkap bahwa telah terjadi tawuran dan pengeroyokan yang menyebabkan luka-luka berat terhadap Anak Korban Mohamad Iqbal Ma'mun yang dilakukan oleh Para Anak pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021, sekitar jam 01.30 Wib, di Jalan Siliwngi belakang Bank Jabar tepatnya di Rel Kereta Api, Kelurahan Kesenden, Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon;

Bahwa pada saat terjadi tawuran jumlah Kelompok Orang Keren kurang lebih sebanyak 15 (lima belas) orang, dan akibat dari kejadian tawuran tersebut dari pihak lawannya Anak Saksi (Kelompok Orang Keren) ada yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi korban pembacokan 1 (satu) orang yang diketahui sekarang ini korbannya bernama Anak Korban Mohamad Iqbal Ma'mun saat ini menjalani rawat inap di Rumah Sakit Pelabuhan Kota Cirebon dan setelah itu dipindahkan rawat inap di Rumah Saksit Gunung Jati Cirebon;

Menimbang, bahwa pada saat terjadinya tawuran dari kelompok Anak Saksi yaitu Kelompok Blangsak merupakan gabungan dengan kelompok Warjo dan kelompok Warbeh, pada saat tawuran menggunakan alat berupa celurit, gergaji es batu, Gir Motor, parang, pecahan botol. Bahwa awal mulanya terjadi tawuran tersebut sebelumnya sudah janji melalui Akun Whatshap (WA), dari kelompok lawan Anak Saksi yaitu Kelompok Keren melalui Adminnya Kelompok Keren menantang Kelompok Anak Saksi (Kelompok Blangsak) untuk mengajak tawuran kemudian di terima tantangan tawuran tersebut oleh Admin Kelompok Blangsak, yang kemudian Admin kelompok Blangsak mengajak Kelompok Warjo dan Kelompok Warbeh melalui Adminnya untuk bergabung tawuran melawan kelompok Orang Keren, dan lokasi tawuran sudah di sepakati dan telah ditentukan yaitu di Rel Kereta Api Belakang kantor Bank BJB Jalan Siliwangi Kota Cirebon dan pelaksanaannya sekitar jam : 01.30 Wib pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021. Bahwa yang ikut dalam tawuran dan pembacokan tersebut adalah Anak Saksi Reva Santoso Als Rere (Kelompok Warjok), Anak Saksi Jagar Buchori (Kelompok Warbeh), Anak Saksi Muadi (Admin Kelompok Blangsak), Anak Saksi Ari Danuri, Anak Saksi Susanto Als Ridwan (Kelompok Blangsak), Anak Pelaku Mohammad Abdul Rozak (Kelompok Warjok), Anak Saksi Rizki Maulana (Kelompok Warjok), Anak Saksi Muhammad Qolbi Salim Dzikri (Kelompok Blangsak), Sdr.Candra (Kelompok Warjok) belum tertangkap, Sdr. Rifki (Kelompok Warjok) belum tertangkap;

Menimbang, bahwa pembagian peran saat terjadinya tawuran tersebut adalah sebagai berikut :

- Anak Pelaku Mohammad Abdul Rozak (Kelompok Blangsak), perannya melempar satu kali menggunakan pecahan botol ke arah lawan (Kelompok Orang Keren);
- Anak Saksi Rizki Maulana (Kelompok Warjok) perannya membacok Anak Korban Mohamad Iqbal Ma'mun menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai paha Anak Korban Mohamad Iqbal Ma'mun;
- Anak Saksi Ari Danuri (Kelompok Warjok) perannya membacok Anak Korban Muhammad Iqbal Mamun dengan menggunakan

Halaman 42 dari 48 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2021/PN Cbn



gergaji es sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian punggung Anak Korban Mohamad Iqbal Ma'mun;

- Anak Saksi Muhammad Qolbin Salim Dziki perannya membacok Anak Korban Muhammad Iqbal Ma'mun menggunakan celurit kurang lebih sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian lutut Anak Korban Mohamad Iqbal Ma'mun hingga lututnya berlubang/bolong;
- Anak Saksi Muhammad Virgi Suhada (Kelompok Blangsak) berperan memukul Anak Korban Muhmmad Iqbal Ma'mun dengan menggunakan Gir motor yang di ikat dengan sabuk karate warna coklat sebanyak satu kali dan mengenai bagian punggung;
- Anak Saksi Jagar Buchori perannya melempar pecahan botol sebanyak 1 (satu) kali ke arah Kelompok Orang Keren;
- Anak Saksi Muadi (Kelompok Blangsak) perannya melempar dengan menggunakan pecahan botol sebanyak 2 (dua) kali ke arah kelompok lawan (Kelompok Orang Keren);
- Anak Saksi Susanto Als Ridwan (Kelompok Blangsak) perannya melempar pecahan botol sebanyak 2 (dua) kali kearah kelompok lawan (Kelompok Orang Keren);
- Anak Saksi Refa Santoso (Kelompok Warjok) perannya membawa parang dan menakut-nakuti kelompok lawan serta melakukan pengejaran terhadap kelompok Lawan (Kelompok Orang Keren);
- Candra belum tertangkap dari Kelompok Warjok perannya sebagai Joki mengejar kelompok lawan (Kelompok Orang Keren) dengan menggunakan Motor Yamaha Mio Warna Merah;
- Rifki belum terangkap (Kelompok Warjok) perannya melempar pecahan botol satu kali ke arah Lawan (Kelompok Orang Keren);
Bahwa benar akibat kejadian tersebut anak saksi korban MUHAMAD IQBAL MA' NUN mengalami luka sobek di bagian punggung, pinggang akibat dari pembacokan yang dilakukan oleh anak saksi dan teman-teman anak saksi lainnya, dan anak saksi korban MUHAMAD IQBAL MA' MUN sedang menjalani rawat inap di RS. Pelabuhan Cirebon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelumnya tidak ada permasalahan apa-apa, namun pada saat itu Kelompok Orang Keren menantang Kelompok Blangsak untuk mengajak tawuran dan tantangan tawuran tersebut dikirim oleh Admin Kelompok Orang Keren ke Admin kelompok Blangsak, dengan isi pesan WhatsApp menantang dan mengajak tawuran mumpung sepi tidak ada Polisi dan kemudian saling menanggapi sehingga terjadi tawuran;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 246/Ver. RSUD-GJ/XII/2021 tanggal 09 Desember 2021 yang ditandatangani oleh dr. Lusiana S. Yulianti, SpOT, mengalami luka-luka sebagai berikut :

Terdapat tanda-tanda trauma tajam berupa luka terbuka pada siku kanan, paha kanan, dan tungkai bawah kanan ; patah tidak lengkap tulang paha kanan (fracture femur incomplete), serta sebagian tulang hasta (olecranon), otot lengan atas terpotong (m. Triceps brachii), sebagian otot paha (partial vastus lateralis muscle), kapsul sendi lutut (joint capsule) dan urat tempurung lutut (patellar tendon) terpotong;

Menimbang, bahwa dari keterangan Ibu Kandung dari Anak Korban Mohamad Iqbal Ma'mun yaitu Saksi Emah bahwa sampai saat ini belum ada Perdamaian;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim Anak berkesimpulan bahwa semua unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam Dakwaan Pertama yaitu Pasal 80 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, sehingga Anak harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa di Wilayah Hukum Cirebon untuk perkara pengeroyokan yang menggunakan senjata tajam jenis celurit, parang, golok, pisau, sehingga mengakibatkan kematian, luka berat, luka ringan yang dilakukan oleh Pelajar, Anak, maupun Dewasa sering sekali terjadi seolah-olah menganggap nyawa orang tidak ada perhatian dan tidak ada harganya untuk itu Majelis Hakim Anak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum Anak agar dilakukan Penjatuhan Tindakan berupa Pengembalian Kepada Orang

Halaman 44 dari 48 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tua/Wali dan juga bersesuai dengan Rekomendasi dari Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan, oleh Balai Pemasyarakatan Kelas I Cirebon ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim Anak tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pertanggungjawaban perbuatan Anak Mohamad Abdul Rozak Bin Andi, Majelis Hakim Anak lebih lanjut juga mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Anak melakukan tindak pidana tersebut karena lingkungan pergaulan yang kurang baik/negatif sehingga mudah untuk terpengaruh untuk melakukan perbuatan yang tidak baik serta kurang maksimalnya pengawasan dari orang tua;
- b. Anak baru pertama kali berhadapan dengan hukum;
- c. Anak masih berusia 12 Tahun dan 11 Bulan;
- d. Anak kurang ada pengawasan dan didikan Agama dari Orang Tua/Walinya;
- e. Anak mengakui bahwa apa yang diperbuatnya adalah perbuatan yang salah dan menyatakan penyesalan dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya yang melanggar hukum;
- f. Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia saat ini mengutamakan pendekatan keadilan Restoratif di mana ditekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim Anak berpendapat bahwa terhadap Anak Mohamad Rozak Bin Andi dikenakan berupa Penjatuhan Tindakan sebagaimana diatur dalam Pasal 69 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 berupa Pengembalian Kepada Orang Tua/Wali sebagaimana Pasal 80 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan berada dibawah bimbingan Balai Pemasyarakatan Kelas I Cirebon dengan harapan Anak tersebut lebih mendapatkan perlindungan dan pembinaan serta bimbingan agar dapat lebih memperbaiki perilakunya, pada intinya menurut pendapat Majelis Hakim Anak adalah yang terbaik untuk Anak dan masa depan Anak;



Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah gergaji es dengan panjang sekitar 80 cm;
- 1 (satu) buah parang dengan panjang sekitar 55 cm;
- 1 (satu) buah parang bergagang berbalut karet dengan panjang sekitar 60 cm;
- 1 (satu) buah clurit terbuat dari aluminium dengan panjang sekitar 120 cm;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Anak Rizki Maulana Bin Chaerudin, Dkk;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak Mohamad Abdul Rozak Bin Andi, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak Mohamad Abdul Rozak Bin Andi sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak Mohamad Abdul Rozak Bin Andi dapat mengakibatkan adanya korban yang bisa mengalami luka ringan, luka berat maupun meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Anak Mohamad Abdul Rozak Bin Andi masih berusia 12 (dua belas) tahun dan 11 (sebelas) bulan pada saat melakukan tindak pidana dan diharapkan masih dapat dibimbing agar masa depannya menjadi lebih baik;
- Anak Mohamad Abdul Rozak Bin Andi mengakui atas perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Anak Mohamad Abdul Rozak Bin Andi bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap Anak Mohamad Abdul Rozak Bin Andi menurut Majelis Hakim Anak sudah sepatutnya dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa disamping mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diatas, Majelis Hakim Anak berpendapat dalam penjatuhan pidana kepada Anak juga harus melihat *legal justice*-nya (ketentuan perundang-undangan yang berlaku), dan juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dampak sosial sehingga tercapainya keadilan hukum bagi masyarakat dan juga yang paling terbaik untuk Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Mohamad Abdul Rozak Bin Andi dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 80 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Sistem Perlindungan Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak MOHAMAD ABDUL ROZAK Bin ANDI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana " Turut Serta Melakukan Kekerasan Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Luka Berat " ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak MOHAMAD ABDUL ROZAK Bin ANDI oleh karena itu berupa Tindakan Pengembalian Kepada Orang Tua/Wali;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah gergaji es dengan panjang sekitar 80 cm;
 - 1 (satu) buah parang dengan panjang sekitar 55 cm;
 - 1 (satu) buah parang bergagang berbalut karet dengan panjang sekitar 60 cm;
 - 1 (satu) buah clurit terbuat dari aluminium dengan panjang sekitar 120 cm;Dikembalikan Kepada Jaksa Penuntut Umum Untuk Dipergunakan dalam Perkara lain atas nama Anak Rizki Maulana Bin Chaerudin, Dkk
4. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, pada Hari Kamis, tanggal 30 Desember 2021, oleh Masridawati, S.H., selaku Hakim Ketua, Rizqa Yunia, S.H., dan Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Jum'at, tanggal 30 Desember

Halaman 47 dari 48 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2021/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hariyanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon, serta dihadiri oleh Dian Lestari, S.H., M.H., Penuntut Umum Anak, dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, Petugas Tenaga Kerja Sosial dan Orang Tua Anak;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RIZQA YUNIA, S.H.

MASRIDAWATI, S.H.

RIA AYU ROSALIN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

HARIYANTO, S.H., M.H.